

NA RUU LKM Final

By Naskah Akademik RUU LKM

WORD COUNT

22975

TIME SUBMITTED

30-JUN-2022 02:26PM

PAPER ID

87861839



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

NASKAH AKADEMIK

10
**RANCANGAN UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO**

**JAKARTA
2022**

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH	10
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN	10
D. METODE	11
1. Tipe Penelitian	11
2. Jenis Data dan Cara Perolehannya	13
3. Analisis Data	15
BAB II	17
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	17
A. KAJIAN TEORITIS	17
1. Konsep Keuangan Mikro	18
2. Karakteristik Lembaga Keuangan Mikro	21
3. Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia	22
4. Koperasi	24
5. <i>Microfinance</i>	26
6. Mobilitas Sosial	28
7. Urgensi Ketersediaan Lembaga Pengayom (APEX) LKM/LKMS.....	29
8. Gerakan Keuangan Mikro	40
B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG BERKAITAN DENGAN PENYUSUNAN NORMA	41
1. Asas-Asas Pembentukan Perundang-undangan Yang Baik	41
2. Asas Formal Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	42
3. Asas Materiil Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	42
4. Asas Materiil Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.....	43
C. KAJIAN PRAKTIK EMPIRIS	44
D. KAJIAN IMPLIKASI PENERAPAN UNDANG-UNDANG	51
BAB III	54
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	54
A. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ..	54
B. TAP MPR NOMOR XVI/MPR/1998 TAHUN 1998 TENTANG POLITIK EKONOMI DALAM RANGKA DEMOKRASI EKONOMI	55
C. UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG KOPERASI	56
E. UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS	57
F. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	58

G. UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH	59
H. UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN	60
I. UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA	62
J. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA	62
K. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA	63
BAB IV	67
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	67
A. LANDASAN FILOSOFIS	67
B. LANDASAN SOSIOLOGIS	71
C. LANDASAN YURIDIS	77
BAB V	83
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG	83
A. SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKAN	83
B. ARAH DAN JANGKAUAN PENGATURAN	83
C. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	85
BAB VI	88
PENUTUP	88
A. SIMPULAN	88
B. SARAN	89
DAFTAR PUSTAKA	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya pada alinea keempat, menyebutkan secara eksplisit empat tujuan negara Indonesia, satu diantaranya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum.

Namun, sulit dipungkiri bahwa tujuan memajukan kesejahteraan umum tersebut belum tercapai. Hingga saat ini, Indonesia masih merupakan salah satu dari negara-negara dengan pendapatan menengah bawah (*lower-middle income countries*)¹ dengan tingkat pendapatan per kapita Indonesia tahun 2015 baru mencapai Rp45,2 juta per orang per tahun, terendah kedua di antara lima negara berpenduduk terbesar di dunia. Tingkat pengangguran Indonesia selama sepuluh tahun terakhir masih berkisar antara 5,92 hingga 11,24 persen, sedangkan tingkat kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan provinsi pada kurun waktu yang sama masih berkisar antara 10,96 hingga 17,75 persen.

Dengan kata lain, jika dilihat dari nilai absolut, jumlah penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan antara tahun 2005 hingga 2015 masih berkisar antara 27,73 juta hingga 39,30 juta orang. Padahal, secara obyektif tidak sulit untuk mengatakan bahwa garis kemiskinan provinsi yang ditetapkan oleh pemerintah hingga saat ini masih sangat minimal.

Dilihat dari aspek pemerataan pendapatan, dalam sepuluh tahun terakhir kesenjangan antara penduduk berpendapatan tinggi dan penduduk berpendapatan rendah terus meningkat. Pada tahun 2005, indeks Gini Indonesia sekitar 0,36. Tahun 2015, indeks Gini tersebut meningkat menjadi 0,41. Mengacu pada kondisi tersebut maka diperlukan sebuah stimulus kebijakan yang dapat memberikan kontribusi positif bagi pengaturan terhadap pelaksanaan dan peningkatan ekonomi kerakyatan. Kebijakan tersebut tentunya menjadi penting mengingat tingkat kehidupan ekonomi masyarakat yang masih rendah.

Mengacu pada kondisi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia yang masih rendah tersebut maka diperlukan sebuah kebijakan yang dapat secara khusus mengintegrasikan antara kondisi ekonomi masyarakat

¹ World Bank, 2016

dengan perkembangan ekonomi global. Salah satu yang perlu difokuskan adalah tentang bagaimana program pemerintah yang ada saat ini mampu memperbaiki taraf kehidupan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah. Dalam pelaksanaan program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan, masyarakat miskin dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok. Pertama, masyarakat yang benar-benar fakir miskin (*the poorest*), baik yang berusia lanjut maupun muda (*the elder and the younger poor*); kelompok ini sangat membutuhkan intervensi pelayanan kebutuhan dasar baik pangan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Kedua, kelompok miskin aktif (*economically active poor*) yaitu masyarakat secara ekonomi atau yang sering disebut sektor usaha mikro dan merupakan konstituen terbesar baik bagi ekonomi rakyat maupun pelaku ekonomi nasional adalah kelompok yang secara strategis potensial membutuhkan pelayanan keuangan mikro dan pendampingan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang (9,78 persen), naik dibanding Maret 2019 yang sebesar 25,14 juta orang (9,41 persen). Selama periode Maret 2019 sampai dengan Maret 2020, penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah 1,17 juta orang, sementara di daerah perdesaan bertambah 0,11 juta orang². Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah saat ini tengah melaksanakan berbagai kebijakan yang dapat mengarahkan pada perbaikan taraf kehidupan masyarakat miskin baik secara langsung melalui program pemberian insentif maupun secara tidak langsung melalui peningkatan terhadap penciptaan lapangan kerja baru melalui pemberdayaan usaha mikro dan kecil yang dinilai secara efektif dapat mengurangi angka pengangguran.

Program pengentasan kemiskinan memerlukan keberadaan lembaga keuangan yang memiliki peran untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan-kegiatan usaha dilingkup mikro dan kecil serta dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU 1/2013) dinilai tepat dan sesuai untuk mendukung peningkatan terhadap ekonomi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah serta kegiatan usaha mikro dan kecil.

² BPS, 2020 diunduh 4 Agustus 2021

12
Bila kita melihat dari sisi sejarah, kehadiran LKM dalam kehidupan masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi. Bahkan kehadiran LKM telah dimulai dari pendirian “Bank Priyayi Purwokerto” oleh Raden Wiriaatmadja pada tahun 1895 yang kemudian satu tahun kemudian didirikan “*Poerwokertosche Hulp-Spaar en Landbouwcredietbank*” oleh kepala pemerintahan Belanda pada saat itu, Sieburgh dan rekannya De Wolff van Westerode. Lembaga keuangan tersebut lebih dikenal sebagai Lumbung Desa, yang fungsinya adalah untuk membantu para petani yang mengalami kegagalan panen.

Lalu pada Tahun 1905 mulai didirikan Bank Desa dengan modal dari Lumbung Desa dengan tujuan untuk membantu permodalan masyarakat pedesaan agar tidak terjerat para lintah darat (rentenir) dan para pengijon. Lumbung Desa dan Bank Desa kemudian berubah nama dengan Bank Kredit Desa (BKD). Selanjutnya pada tahun 1908 Pemerintah Pusat mengeluarkan buku pedoman untuk mendirikan, mengatur dan mengurus serta mengawasi BKD, dan terakhir Ordonansi BKD termuat dalam *Staatsblad* No. 357 tahun 1929 untuk daerah Jawa dan Madura, *Rijksblad* No. 9 tahun 1937 untuk daerah Kadipaten Paku Alaman, dan *Rijksblad* No. 3/H tahun 1938 untuk daerah Kasultanan yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemberian izin usaha bagi BKD pada tahun 1972, 1973 dan 1974.

Keberhasilan BKD disusul dengan pendirian Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP) oleh pemerintah daerah sejak awal tahun 1970an yang dimulai dari pembentukan Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Jawa Tengah, Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) di Jawa Barat, Lumbung Pitih Nagari (LPN) di Sumatera Barat, hingga pada akhir tahun 1980an Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK) di Jawa Timur. Keberhasilan pembentukan LDKP di beberapa daerah tersebut akhirnya ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri pada saat itu untuk mendiseminasikan model LDKP tersebut ke beberapa kepala daerah yang kemudian mulai bermunculannya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali, Badan Kredit Kecamatan (BKK) dan Lembaga Pembiayaan Usaha Kecil (LPUK) di Kalimantan Selatan, BKK di Bengkulu, dan di Riau, Lembaga Kredit Pedesaan (LKP) di Nusa Tenggara Barat, Badan Urusan Kredit Pedesaan (BUKP) di Yogyakarta, serta Lembaga Kredit Kecamatan (LKK) di Aceh.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan LPD di Provinsi Bali dan LPN di Provinsi Sumatera Barat dilakukan oleh masyarakat desa dan beroperasi berdasarkan hukum adat yang berlaku. Sedangkan LDKP lainnya dimiliki,

diatur dan diawasi oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian Pemerintah Daerah banyak yang mendelegasikan kepada Bank Pemerintah Daerah (BPD) untuk melakukan supervisi dan bantuan teknis terhadap LDKP yang ada di daerahnya.

Mengacu pada sejarah tersebut maka dapat dikatakan bahwa keberadaan LKM di Indonesia sudah dikenal sejak sebelum zaman kemerdekaan. Berdasarkan sejarah tersebut dapat pula diketahui bahwa esensi keberadaan lembaga keuangan mikro yakni guna membantu dan mengarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat desa yang pada saat itu tidak memiliki akses yang baik kepada lembaga keuangan bank yang lebih melayani kebutuhan perbankan masyarakat kelas menengah atas.

Pada perkembangannya, muncul gerakan-gerakan sosial yang melatar belakangi inisiatif dari kelompok-kelompok masyarakat untuk membentuk LKM sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Dari berbagai macam bentuk LKM tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk LKM yang umumnya terbentuk dari hasil inisiatif masyarakat, yakni: a) Baitul Maal wat Tamwil (BMT); b) Koperasi Kredit (*Credit Union*); dan c) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Sebagai alternatif layanan keuangan mikro dengan prinsip syariah, awal tahun 1990an lahirlah Gerakan BMT yang dipelopori oleh Yayasan PINBUK. Pada awalnya ruang lingkup BMT mencakup penerimaan zakat, infaq dan shadaqoh, serta menyalurkannya kepada orang yang berhak. Dalam perkembangannya, pada tahun 1995 BMT dijadikan gerakan nasional dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat.

Pertumbuhan BMT yang sangat pesat, hingga akhir tahun 2000 jumlahnya sekitar 2.938 unit. Dikarenakan pada akhirnya sebagian besar kegiatan BMT banyak bergerak di bidang simpan pinjam dengan prinsip syariah, maka sebagian BMT memiliki izin pendirian Koperasi. Melihat jumlah BMT yang semakin besar dan memiliki perkembangan yang baik, maka untuk menertibkan dan melakukan pembinaan pada tahun 2005, Pemerintah melalui Menteri Koperasi & UKM mengeluarkan Keputusan Menteri tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Namun hingga kini tidak semua BMT mengikuti keputusan menteri tersebut.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa keberadaan LKM sebagai pendorong pembangunan ekonomi masyarakat makin terasa sangat dibutuhkan khususnya bagi

masyarakat menengah ke bawah yang memiliki kesulitan dalam mengakses jasa keuangan melalui lembaga perbankan. Kondisi yang demikian tentunya juga akan mempengaruhi lambatnya penciptaan atau pengembangan terhadap usaha mikro dan kecil yang justru menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat menengah ke bawah untuk memperbaiki kondisi perekonomiannya. Oleh karenanya diperlukan sebuah kebijakan yang dapat mendorong terbentuknya LKM-LKM yang terdaftar secara resmi dan dapat menjadi “jalan keluar” bagi masyarakat menengah ke bawah dalam memperoleh permodalan guna membentuk atau mengembangkan usaha mikro dan kecil (UMK) yang tengah dilakoninya.

Dengan kata lain dibutuhkan kebijakan yang selaras antara program pemerintah yang mendorong UMK sebagai alternatif pengembangan ekonomi masyarakat dengan kebijakan untuk mendorong terbentuknya LKM sebagai lembaga keuangan yang dapat menjadi penyedia jasa keuangan bagi pembentukan dan pengembangan UMK sebagaimana diatur dalam UU 1/2013.

UU 1/2013 yang telah hadir lebih dari sewindu tentunya telah memberikan dampak yang signifikan terhadap adanya jaminan hukum bagi LKM yang secara historis telah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak sebelum masa kemerdekaan. Kemunculan LKM di kalangan masyarakat Indonesia salah satunya ditandai dengan munculnya lumbung-lumbung desa di Pulau Jawa terutama di sentra penghasil beras yang kemudian berkembang menjadi lembaga simpan pinjam dengan menggunakan komoditas padi sebagai instrumen simpan pinjam.

Secara filosofis keberadaan UU 1/2013 didasarkan pada bagaimana menumbuhkembangkan perekonomian rakyat agar menjadi tangguh, berdaya, dan mandiri serta berdampak kepada peningkatan perekonomian nasional. Secara sosiologis, kehadiran undang-undang ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan atas layanan jasa keuangan mikro yang memfasilitasi masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah dalam kerangka pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sedangkan secara yuridis, keberadaan UU 1/2013 tentang LKM didasarkan pada diperlukannya kepastian hukum terhadap keberadaan LKM yang secara yuridis belum diatur secara komprehensif sebagaimana UUD NRI Tahun 1945.

Mengacu pada landasan-landasan tersebut maka UU 1/2013 tentang LKM telah mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Tujuan LKM, yakni:
 - a. meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat;
 - b. membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan
 - c. membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.
2. Pendirian, kepemilikan, dan perizinan LKM;
3. Kegiatan usaha dan cakupan wilayah usaha;
4. Penjaminan simpanan;
5. Informasi dan data penerima pinjaman dan pembiayaan;
6. Penggabungan, peluburan, dan pembubaran;
7. Perlindungan pengguna jasa LKM;
8. Transformasi LKM; dan
9. Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan.

Dari berbagai pengaturan tersebut maka diharapkan adanya perbaikan sektor keuangan khususnya pada lembaga keuangan bukan bank yang dalam hal ini LKM sebagai salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam mendorong peningkatan perekonomian nasional dan ekonomi masyarakat. Dengan telah diaturnya mengenai kelembagaan serta legalitas LKM maka diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

Mengacu pada perkembangan masyarakat saat ini, lembaga keuangan yang menyediakan dana atau modal bagi UMK sangatlah penting dan mendesak. Oleh karenanya guna memberikan kepastian hukum bagi pembentukan dan pengembangan UMK maka dapat dikatakan bahwa fokus dari pengaturan LKM ini hanya kepada usaha-usaha masyarakat yang bersifat mikro dan kecil. Dengan demikian masyarakat menengah ke bawah atau yang berpenghasilan rendah dapat secara aktif menciptakan atau bahkan mengembangkan usahanya dalam rangka mencapai taraf kehidupan yang lebih baik.

LKM sebagai lembaga keuangan yang dapat menjangkau lapisan masyarakat kecil tentunya dituntut untuk dapat berevolusi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Beberapa penyesuaian tersebut dilakukan terhadap bentuk, mekanisme kerja, serta pengelolaan LKM yang diselenggarakan

menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang secara tidak langsung mempengaruhi bentuk kegiatan LKM itu sendiri. Dewasa ini perkembangan LKM harus pula sejalan dengan kebutuhan masyarakat utamanya dalam kerangka menciptakan atau mengembangkan kegiatan usaha masyarakat khususnya UMK sebagai bentuk usaha masyarakat menengah ke bawah dan berpenghasilan rendah.

Dengan kondisi pembangunan ekonomi yang terbuka, tentunya keberadaan UMK harus ditopang dengan permodalan yang baik pula, hal ini guna meminimalisir dampak munculnya persaingan yang tidak sehat bagi pengembangan UMK itu sendiri serta memberikan kepastian terhadap dibentuknya UMK-UMK lainnya yang dapat menjadi penopang bagi peningkatan ekonomi masyarakat menengah ke bawah dan berpenghasilan rendah. Dengan kondisi penduduk miskin yang terus meningkat baik penduduk miskin di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan maka perlu adanya kebijakan pengaturan yang sepadan dengan keberadaan UMK saat ini, bila kita mengacu pada data Kementerian Koperasi dan UKM bahwa di Tahun 2019 terdapat 65.465.497 unit UMKM³.

Dengan kondisi tersebut maka diperlukan kebijakan yang dapat menjamin keberlangsungan UMK serta mendorong peningkatan taraf kehidupan masyarakat yang masih tergolong miskin. Salah satunya yakni dengan memberdayakan lembaga-lembaga di sektor keuangan yang bersifat mikro untuk menjalankan fungsinya dalam memberikan bantuan keuangan atau permodalan bagi UMK dan masyarakat yang membutuhkan.

Di sisi lain, kondisi yang demikian tidak sebanding dengan keberadaan LKM yang berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bahwa sampai dengan bulan Desember terdapat 226 LKM yang secara resmi terdaftar di Indonesia dengan jumlah aset lebih dari Rp1,2 triliun dan tersebar di 22 provinsi di Indonesia⁴. Data tersebut menunjukkan bahwa apabila dibandingkan dengan jumlah pelaku UMKM pada tahun 2021 yang telah mencapai 64,2 juta maka kontribusi LKM sebagai lembaga keuangan yang dapat mendorong percepatan pembangunan ekonomi masyarakat masih sangat-kecil.

³ Data Kementerian Koperasi dan UKM, diakses 4 Agustus 2021

⁴ Data Otoritas Jasa Keuangan, Statistik LKM Indonesia Periode April 2021

Dengan kondisi demikian maka diperlukan pemetaan secara mendalam mengenai persoalan-persoalan yang dinilai telah menghambat pertumbuhan LKM yang ada di masyarakat, walaupun mesti diakui terdapat banyak LKM yang masih belum secara resmi mendaftarkan dirinya kepada OJK sebagai otoritas yang mengeluarkan izin usaha LKM sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU 1/2013. Namun hal ini tentunya juga dilihat sebagai ketidakberhasilan UU 1/2013 untuk mengoptimalkan keberadaan LKM sebagai tonggak pembentukan dan pengembangan UMK.

Terdapat beberapa persoalan mendasar yang mengakibatkan adanya kesenjangan antara keberadaan LKM dengan keberadaan UMKM. Beberapa isu dan tantangan yang harus dijawab oleh keberadaan pengaturan LKM serta keterkaitannya dengan pengembangan UMK, sebagai berikut⁵:

1. LKM dari sudut pandang sasaran:
 - a. Dengan 63 juta UMKM di Indonesia, dengan sumbangan 57% terhadap PDB, dan 97% penyerapan tenaga kerja, UMKM memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian Indonesia;
 - b. *Access to Finance* menjadi tema utama program pengembangan Usaha Mikro Kecil;
 - c. Akses Keuangan tidak bisa berjalan sendiri karena UMK juga akan membutuhkan Akses Pasar, Akses Informasi, dan pemberdayaan, selain pengembangan rantai nilai.
2. Tantangan sasaran LKM:
 - a. UMKM menjadi tulang punggung yang membantu Indonesia bertahan dari krisis ekonomi 1998. Tetapi sekarang merekalah yang paling terdampak oleh Covid- 19;
 - b. Sembilan puluh persen (90%) UMKM adalah usaha mikro. Mereka tidak terjun ke dunia usaha atas kemauan sukarela. Mereka melakukan bisnis untuk bertahan hidup; dan
 - c. Mengelola usaha membutuhkan keterampilan, pengetahuan, dan daya tahan, dan usaha mikro membutuhkan pendampingan untuk membantu mereka mengembangkan keahlian yang dibutuhkan.
3. Perkembangan teknologi:

⁵ Subagyo, Ahmad, Keuangan Mikro, Disampaikan dalam FGD Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum, tanggal 23 Agustus 2021

- a. Sudah menjadi tantangan bagi UMKM bahkan sebelum terjadinya situasi Covid-19;
 - b. Meskipun penggunaan ponsel semakin meningkat, dengan tingkat penetrasi lebih dari 90% penduduk dan penggunaan internet oleh 68% penduduk, banyak yang bermasalah dengan koneksi internet, terutama di daerah-daerah pelosok; dan
 - c. Kini dengan kebijakan jaga jarak dan pembatasan akibat Covid, UMKM tidak dapat mengabaikan pentingnya pemasaran digital, pembayaran digital, meeting secara online, dan penggunaan komunikasi berbasis internet.
4. Aspek pemberdayaan dalam akses keuangan:
- a. Pelatihan Pengelolaan Keuangan (Financial Education) adalah salah satu pendekatan yang paling banyak dipakai;
 - b. Namun literasi keuangan sebaiknya tidak hanya terbatas pada bagaimana menggunakan jasa keuangan, tetapi juga pada bagaimana mengelola uang untuk meningkatkan kesejahteraan, disertai dengan peningkatan keterampilan manajemen; dan
 - c. Pemberdayaan juga dapat dikaitkan dengan pengembangan rantai pasok.
5. Tantangan pengaturan dan undang-undang:
- a. Lembaga penyedia layanan keuangan mikro, yakni dengan memperjelas posisi Pemerintah yang melakukan atau Lembaga milik masyarakat yang harus diberdayakan;
 - b. Pelaku Keuangan Mikro akankah hanya simpan-pinjam ataukah juga menyerap bisnis model yang lain seperti Bank Wakaf Mikro; P2P Lending; Fintech; atau bentuk lainnya;
 - c. Perlunya pengaturan tentang adanya lembaga pendamping (incubator) bagi LKM;
 - d. Perlunya diatur tentang insentif bagi Lembaga Keuangan Desa yang bertransformasi ke LKM; dan
 - e. Perlunya pengaturan bentuk LKM selain Badan Hukum PT dan Koperasi yang dapat menjadi alternatif badan hukum LKM ke depan.

Mengacu pada isu serta tantangan tersebut maka diperlukannya peninjauan ulang terhadap beberapa materi pengaturan yang terdapat dalam UU 1/2013. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh tim perumus maka terdapat beberapa pengaturan yang perlu disesuaikan atau diatur

kembali terhadap pengaturan LKM sebagaimana diatur dalam UU 1/2013. Beberapa materi pengaturan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kelembagaan;
- 2) Pendirian dan Kepemilikan;
- 3) Perizinan;
- 4) Lingkup dan Jenis Kegiatan Usaha;
- 5) Cakupan wilayah usaha;
- 6) Penjaminan simpanan;
- 7) Pembubaran dan Transformasi LKM;
- 8) Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan;
- 9) Lembaga Pendamping;
- 10) Pelaporan; dan
- 11) Sanksi.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan konsep Naskah Akademik ini, yaitu:

1. Bagaimana perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan Lembaga Keuangan Mikro sebagai lembaga keuangan yang dapat menjangkau kalangan masyarakat berpenghasilan rendah serta sektor usaha mikro dan kecil?
2. Bagaimana peraturan perundang-undangan lain yang terkait pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro saat ini?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, dan jangkauan serta arah pengaturan RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Tujuan penyusunan Naskah Akademik RUU tentang lembaga Keuangan Mikro ini adalah:

1. Mengetahui perkembangan pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro baik secara teoretis dan praktek empiris serta urgensi penggantian UU 1/2013 dalam menjawab kebutuhan;
2. Mengetahui kondisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro saat ini;

3. Merumuskan landasan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro; dan
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, dan jangkauan serta arah pengaturan RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro.

D. METODE

1. Tipe Penelitian

Penelitian terhadap permasalahan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia pada umumnya, dan permasalahan pelaksanaan UU 1/2013 pada khususnya, dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode yang digunakan dalam penulisan Naskah Akademik ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan kualitatif yang dikaji secara holistik-kontekstual-progresif.

Holistik digunakan karena peraturan-peraturan yang ada maupun yang akan dibuat harus dikaji titik tautnya dengan peraturan dan aspek-aspek yang lain, terutama untuk melihat apakah kelemahan dan kekuatan peraturan yang ada ketika diimplementasikan pada kondisi nyata.

Dalam mengamati suatu masalah, seorang juris biasanya memakai suatu pendekatan yang disebut pendekatan yuridis-normatif, artinya pengkajiannya didasarkan pada falsafah hukum, asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang berlaku. Bagir Manan menyebut pendekatan ini dengan metode penelitian normatif yaitu penelitian terhadap kaidah dan asas hukum (hukum positif). Secara garis besar pendekatan ini bisa diilustrasikan berangkat dari kajian norma-norma, kemudian menemuk kepada masyarakat (objek penelitian/masalah) dan kembali nanti hasilnya norma. Jadi secara singkat dirumuskan dengan:

N-----M----- N

N = Norma

M = Masyarakat

Penelitian kualitatif dilakukan untuk menganalisis dan menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep,

perilaku, persepsi, dan persoalan manusia yang diteliti.²² Penelitian kualitatif berlatar ilmiah sebagai keutuhan mengandalkan analisis manusia sebagai alat (instrumen) penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengandalkan analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitian pada upaya menemukan teori dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil. Data dikumpulkan terutama melalui wawancara bebas sebagaimana dikemukakan Glaser dan Strauss bahwa rumusan teori dari dasar, yaitu teori yang berasal dari data dan diperoleh secara analitik dan sistemik melalui metode komparatif.

¹² Tujuan penelitian kualitatif yaitu untuk memahami (alih-alih menjelaskan berbagai penyebab) fenomena sosial dari perspektif para partisipan melalui pelibatan ke dalam kehidupan aktor-aktor yang terlibat⁶. Penelitian kualitatif memiliki alasan yang sah untuk²⁶ mengembangkan tolak ukurnya sendiri guna menaksir keberhasilan keberhasilan relatif dari praktik empirisnya⁷.

Adapun⁴ teknik pengumpulan data dalam penyusunan naskah akademik ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder, berupa Peraturan Perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, dan hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Metode yuridis normatif ini dilengkapi dengan diskusi (*focus group discussion*), dan pertemuan dengan *stakeholder* untuk mempertajam kajian dan analisis.

Dalam rangka memecahkan masalah dalam penelitian ini diperlukan suatu pendekatan penelitian. Penelitian dalam Naskah Akademik ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah Peraturan Perundang-undangan (*regeling*) dan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang bersangkutan paut⁸. Dalam kaitan ini dilakukan kajian terhadap ratio legis pembentukan suatu Undang-

¹¹

⁶ A. Chaidar Alwasilah, *Pokoknya Kualitatif Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 2002, hlm.6

⁷ c.Cit

⁸ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm.391. A. Hamid S. Attamimi, *Perbedaan Antara Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan*, Pidato Dies Natalis PTIK Ke - 46, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 17 Juni 1992.

⁶ Undang. Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan secara substansif pengaturan dan pelaksanaan di negara Indonesia dengan negara lain yang berdampingan, khususnya negara-negara yang menganut sistem hukum yang serupa dan negara yang menganut sistem hukum yang berbeda sebagai pembanding.

2. Jenis Data dan Cara Perolehannya

a. Penelitian Kepustakaan

Pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan studi dokumen, yang sumber datanya diperoleh dari:

- 1) Bahan hukum primer: Bahan-bahan hukum yang mengikat berupa Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Peraturan Perundang-undangan, serta dokumen hukum lainnya. Peraturan Perundang-undangan yang dikaji secara hierarkis yang terkait;
- ⁶ 2) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti risalah sidang, dokumen penyusunan peraturan yang terkait dengan penelitian ini dan hasil-hasil pembahasan dalam berbagai media;
- 3) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang seperti kamus hukum dan bahan lain di luar bidang hukum yang dipergunakan untuk melengkapi data penelitian.

b. Penelitian Lapangan

Untuk menunjang akurasi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dilakukan penelitian empiris guna memperoleh info langsung dari sumbernya (data primer). Informasi diperoleh melalui ⁵³ *focus group discussion* (FGD) secara terstruktur dengan narasumber yang berkompeten dan representatif. FGD dan wawancara dilakukan dengan mengundang beberapa pakar, akademisi, pelaku LKM konvensional dan syariah serta unsur pemerintahan ¹⁰⁶ daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koperasi dan usaha mikro dan kecil, dengan data sebagai berikut:

- 1) FGD dan pengumpulan data lapangan ¹⁴⁴ di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat pada Bulan September 2021 yang dilakukan oleh

tim legal drafter Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum, Setjen DPD RI;

- 2) Penelitian dan pengumpulan data lapangan LKM di wilayah kerja OJK Kantor Perwakilan Cirebon (LKM Kuningan dan BWM Buntet Pesantren) pada Bulan Oktober 2021 yang dilakukan oleh tim peneliti Pusat Kajian Daerah dan Anggaran, Setjen DPD RI;
- 3) Kajian empirik yang dilakukan Komite IV DPD RI dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta tanggal 4 Maret 2022 dan Universitas Sebelas Maret Surakarta tanggal 8 Maret 2022.

Selain kegiatan empiris tersebut, guna memperkaya konsep Naskah Akademik ini, beberapa pakar serta *stakeholders* juga telah diundang dalam berbagai kegiatan diskusi yang antara lain adalah:

- 1) Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 2 Jawa Barat dan Kantor Perwakilan Cirebon;
- 2) Direktorat Pengawasan LKM, OJK;
- 3) Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan UKM;
- 4) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat;
- 5) Akademisi Universitas Padjadjaran;
- 6) Akademisi Universitas UPN Veteran Jakarta:
 - a) Faizi, S.El., M.Si., Ph.D
 - b) Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H., S.PN., M.KN
- 7) Akademisi Universitas Sebelas Maret Surakarta:
 - a) Prof. Izza Mafruhah, S.E., M.Si
 - b) Johadi, S.E., M.Sc
 - c) Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.H
- 8) Pimpinan LKM Kuningan;
- 9) Pimpinan BWM Buntet Pesantren;
- 10) Prof. Dr. Ir. Lukman M. Baga, MA.Ec;
- 11) Dr. I Gde Kajeng Baskara, SE., MM., Ak;
- 12) Dr. H. Ahmad Subagyo, SE., MM., CRBD., CSA., CDMP; dan
- 13) Iwan Rudi Saktiawan, SSi, MAg, CRBD;

Guna menunjang dukungan data dan praktik pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro yang berkaitan erat dengan praktik

pengaturan usaha mikro di negara lain yang dipandang dapat memperkaya khazanah sudut pandang telah dilakukan kegiatan studi referensi yang dilakukan Anggota Komite IV DPD RI ke negara Amerika Serikat, Maroko dan Italia pada bulan Mei 2022.

¹⁶ Data yang diperoleh dari masukan pakar, maupun data yang berasal dari pencarian dan pengumpulan data lapangan, selanjutnya diolah dan dirumuskan dalam format Naskah Akademik dan draf RUU sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Lampiran I mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik dan Lampiran II mengenai perancangan peraturan perundang-undangan.

3. Analisis Data

⁴ Pengolahan data dalam naskah ini dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudian dilakukan *content analysis* secara sistematis terhadap dokumen bahan hukum dan dikomparasikan dengan informasi narasumber, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

Merujuk pada penjelasan Soegiono (2012), ¹¹⁵ analisis data yang digunakan dalam kajian ini akan menggunakan model Miles and Huberman meliputi:⁹

a. ¹² *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang telah direduksi akan mempermudah tim kajian untuk menginterpretasikannya, artinya peneliti mengambil data yang mendukung pertanyaan penelitiannya dan membuang data yang tidak dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah.

b. ²² *Data Display* (*Penyajian Data*)

²² Miles and Huberman menyatakan bahwa penyajian data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. *Conclusion Drawing/verification*

Kesimpulan yang dihasilkan dapat menjawab rumusan masalah ataupun tidak. Apapun hasilnya kesimpulan yang dihasilkan dapat saja merupakan temuan yang sebelumnya belum jelas, setelah

⁹ Soegiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 247-252.

dilakukan kajian ternyata menambah pengetahuan baru. Adapun pengujian keabsahan data pada konsep naskah akademik ini terbagi menjadi dua bagian yaitu keabsahan internal dan keabsahan eksternal.

Dalam memastikan keabsahan internal, strategi-strategi yang dilakukan adalah:

- a. Triangulasi data, dengan cara menelaah pola keterhubungan data yang dikumpulkan baik melalui wawancara, pengamatan, dan analisa dokumen;
- b. Melakukan *member checking* dengan meminta bantuan informan memeriksa hasil wawancara, apakah sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan.

Sedangkan validitas (keabsahan) eksternal dilakukan dengan cara penilaian terhadap hasil penelitian kajian naskah akademik, yang dapat memberikan gambaran yang jelas dan akurat mengenai masalah penelitian naskah akademik ini.

BAB II


KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORITIS

Dalam kajian teoritis ini akan di bahas tentang konsep dasar keuangan mikro, kelembagaan keuangan mikro di Indonesia dan faktor-faktor utama yang akan mempengaruhi perubahan Lembaga Keuangan Mikro saat ini dan ke depan. Konsep keuangan mikro meliputi pengertian, prinsip-prinsip keuangan mikro, tujuan dan sasaran keuangan mikro dalam perspektif akademik. Faktor-faktor eksternal yang akan berpengaruh dalam perkembangan kelembagaan keuangan di Indonesia antara lain: (1) Undang-Undang Cipta Kerja, (2) Perubahan teknologi dan digitalisasi, (3) Perkembangan usaha mikro dan kecil, dan (4) inklusi keuangan.

Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan kondisi LKM an faktor-faktor yang mempengaruhinya:

Gambar. Landscape Keuangan Mikro



1. Konsep Keuangan Mikro

Ada sekitar 3 miliar orang dari penduduk dunia yang hidup dengan pendapatan kurang dari US\$2 per hari. Mereka adalah masyarakat miskin dengan lima anak dan satu di antaranya meninggal sebelum usia 5 hari. Jumlah penduduk Indonesia yang hidup dengan penghasilan kurang dari US\$2 per hari hampir sama dengan jumlah total penduduk yang hidup dari semua negara di kawasan Asia Timur kecuali Cina. Setiap 100 penduduk Indonesia terdapat 15 orang miskin atau secara total ada 35 juta penduduk miskin menurut perhitungan Badan Pusat Statistik tahun 2008.

Kemiskinan telah menjadi masalah akut masyarakat dunia. Upaya memberantas kemiskinan menjadi agenda bersama. Berbagai studi telah dilakukan oleh banyak kalangan ilmuwan di dunia barat maupun di timur. Hasil studi menyimpulkan bahwa alat pemberantas kemiskinan yang saat ini dianggap paling berhasil adalah implementasi keuangan mikro (*microfinance*). Jumlah masyarakat miskin di dunia muslim lebih dari 1,2 miliar orang berada di wilayah yang membentang dari Senegal sampai ke Philipina, berada di wilayah Afrika Utara, Afrika Sahara, Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Pertumbuhan tingkat kemiskinan di wilayah ini paling tinggi, kecuali di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Di Indonesia yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, lebih dari separuh penduduknya tergolong

miskin, sekitar 129 juta orang dengan pendapatan kurang dari \$2 per hari. Bangladesh dan Pakistan dengan jumlah 122 juta orang, diikuti negara India dengan jumlah kurang lebih 100 juta muslim berada di bawah garis kemiskinan. Negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) dalam kategori rendah (miskin) yaitu sebesar 40% dari 55 negara.

Beberapa pakar sepakat untuk mengubah kondisi perekonomian di negara-negara miskin dan berkembang dengan menggunakan paradigma baru, yaitu memberdayakan kaum miskin dan cara yang terbukti paling efektif adalah implementasi keuangan mikro. Contoh paling konkret adalah studi kasus di Bangladesh dapat mengentaskan kemiskinan dari 52% penduduk negara tersebut.

Sebagai upaya untuk mendorong peningkatan pembangunan dunia, PBB meluncurkan program *The Millennium Development Goals* (The MDGs) yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan pada tahun 2015. Sedangkan PBB merekomendasikan keuangan mikro sebagai bentuk pembangunan sektor keuangan yang tujuan utamanya adalah pengurangan kemiskinan. Menindaklanjuti program tersebut PBB mencanangkan tahun 2005 sebagai *the International Year of Microcredit*. Keuangan mikro telah menjadi isu internasional dan menjadi pusat perhatian masyarakat dunia dewasa ini, terutama sejak Muhammad Yunus memenangkan hadiah Nobel Perdamaian tahun 2006.

Pasca tahun 2015, PBB Kembali mencanangkan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Sebagai wujud komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan SDGs, Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) SDGs Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres tersebut juga merupakan komitmen agar pelaksanaan dan pencapaian SDGs dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak.


Mainstream telah berubah, masyarakat miskin dengan segala keterbatasannya dari sudut pandang bank komersial dianggap tidak

layak untuk diberikan pinjaman (pembiayaan) karena *unbankable*. Namun bukti empiris dari pengalaman *Grameen Bank* ternyata NPF (*Non Performing Finance*)-nya tidak lebih dari 1%, artinya tingkat pengembalian pembayaran nasabah mencapai 99%. Nasabah bank tersebut 98%-nya adalah wanita dan berasal dari keluarga miskin. Ini telah membalikkan paradigma lama yang mengatakan bahwa wanita itu lemah dan orang miskin itu tidak ada kemampuan “berdaya” adalah keliru. Sebaliknya, apabila mereka diberi jalan dan dipercaya maka mereka memiliki potensi untuk berubah menjadi lebih baik, secara sosial maupun ekonominya

Diperkirakan ada 72% masyarakat yang hidup di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim tidak dapat menggunakan jasa keuangan formal. Studi yang dilakukan oleh Honohon menyatakan bahwa 56 negara anggota *Islamic Development Bank* (IDB), hanya 28% penduduk dewasa yang menggunakan lembaga keuangan formal, baik dalam menabung maupun meminjam. Persentase ini termasuk penduduk non-muslim yang tinggal di negara tersebut. *Asian Development Bank* (ADB) telah membentuk *Microfinance Task Force* untuk mempersiapkan strategi pengembangan keuangan mikro. Proposal dari tim yang dibentuk ADB tersebut telah disetujui oleh ADB pada tanggal 6 Juni 2006. Hasilnya disebarkan ke seluruh dunia dan mengajak semua komponen, baik swasta maupun negara untuk terlibat dalam keuangan mikro sebagai upaya membangun ekonomi baru dunia.

Perkembangan keuangan mikro di seluruh dunia mengalami percepatan yang luar biasa setelah menjadi pengarus utamaan keuangan dunia. Beberapa negara muslim telah mengadakan *First International Islamic Conference on Inclusive Islamic Financial Sector Development* di negara Brunei Darussalam pada tanggal 17 sampai 19 April 2007, dengan mengusung tema “meningkatkan jasa pelayanan keuangan Islam untuk Usaha Skala Mikro dan Menengah”. Konferensi tersebut mengangkat topik tentang Keuangan Mikro Islam sebagai bahasan utamanya dan para peserta menyampaikan pengalamannya dalam mempraktikkan dan mengimplementasikan kegiatan keuangan mikro di negaranya masing-masing.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, berikut ini adalah skema yang menggambarkan tentang konsep keuangan mikro:



2. Karakteristik Lembaga Keuangan Mikro

Berdasarkan pengamatan, tujuan utama didirikannya LKM pada umumnya dimaksudkan untuk memobilisasi dana dari masyarakat di pedesaan dan disalurkan kepada masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah serta untuk membiayai usaha mereka yang berskala mikro. Dengan demikian, LKM ini berkonsentrasi pada kegiatan simpan pinjam. Namun demikian, beberapa LKM juga melakukan aktivitas penempatan dana di bank umum, simpan pinjam keliling, berperan sebagai agen asuransi (tidak ikut menjamin), ikut dalam asosiasi (perkumpulan) yang mendukung operasinya atau skema penjaminan simpanan di antara mereka (seperti tabaru), dan aktivitas terkait lainnya yang dianggap tidak melanggar tata susila dan peraturan. Keseluruhan transaksi pada umumnya dilakukan dengan menggunakan mata uang rupiah.

Wilayah operasinya pada umumnya di pedesaan sebagai respon terhadap adanya gap antara kebutuhan dan ketersediaan layanan keuangan mikro. Namun demikian, beberapa LKM ini juga beroperasi di perkotaan masih yang memiliki gap layanan finansial bagi masyarakat miskin perkotaan. Dari sisi kepemilikan, LKM ini pada umumnya dimiliki oleh individu secara berkelompok, masyarakat dalam satu wilayah, seperti desa, kampung, dan ada juga yang dimiliki oleh

pemerintahan desa, atau yayasan. Beberapa LKM memiliki kantor cabang, baik dalam wilayah operasinya maupun terkadang menyeberang di luar batas wilayah operasinya. Selain pembukaan kantor cabang, untuk memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat LKM pada umumnya juga mengoperasikan layanan keliling, baik untuk penghimpunan dana maupun untuk penagihan pinjaman.

Struktur tata kelola yang diterapkan LKM ini pada umumnya dipimpin oleh seorang manajer, dan dibantu oleh tenaga pemasaran yang sekaligus sebagai kolektor, dan tenaga pembukuan. Pembukuan dan laporan keuangan yang dikeluarkan tidak standar dan cenderung sangat sederhana. Pengawasan biasanya dilakukan oleh Dewan Pengawas, namun pada umumnya dewan ini tidak aktif melakukan pengawasan. Ketidakjelasan entitas hukum LKM ini, juga tidak jarang dimanfaatkan oleh rentenir (seorang pemodal pelepas uang) yang beroperasi seolah-olah resmi seperti lembaga keuangan.

Di lihat dari sisi volume usaha, LKM ini memiliki varian yang sangat lebar, dimana terdapat LKM yang memiliki total aset dan atau keuntungan jauh melebihi BPR atau KSP. Namun sebagian besar lainnya memiliki aset yang sangat kecil. Imbal hasil yang ditetapkan oleh LKM ini relatif sangat tinggi dibandingkan dengan LKM formal, baik imbal hasil terhadap simpanan maupun imbal hasil pinjaman. Tingginya imbal hasil tersebut, selain secara alamiah untuk menutup risiko yang tinggi, juga dikarenakan pada umumnya belum tercapaikan skala ekonomis usaha LKM pada tingkat yang efisien.

47 3. Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia


Keuangan mikro didefinisikan sebagai layanan jasa keuangan berupa penghimpun dana dan pemberian pinjaman dalam jumlah kecil, dan penyediaan jasa-jasa keuangan terkait, yang ditujukan untuk kelompok masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah. Sedangkan pengertian umum LKM adalah lembaga keuangan penyedia jasa keuangan mikro. Dengan demikian, dalam pengertian umum tersebut, lembaga penyedia jasa keuangan mikro dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu 1) Badan hukum bank (seperti BPR, BRI Unit, dsb.); 2) Badan hukum Koperasi (seperti KSP, USP, dsb.); dan 3) Belum berbadan hukum tetap berdasarkan undang-undang, dimana kelompok ini sering disebut sebagai LKM.

38

Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Agustus 2021 tercatat ada 227 LKM yang terdaftar di OJK. Jumlah ini naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sekitar 204 LKM.¹⁰

Jumlah Pelaku Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Menurut Jenis Kegiatan Usaha

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2021



Statistik diatas merupakan jumlah LKM yang telah terdaftar, namun informasi yang disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan Firdaus Djaelani memperkirakan saat ini LKM berjumlah sekitar 567 ribu sampai 600 ribu unit.¹¹ Jumlah sebanyak itu menunjukkan bahwa lembaga keuangan ini dibutuhkan oleh masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini tidak terjangkau oleh layanan perbankan.

Total LKM yang ada mencakup Kelompok Masyarakat (Pokmas) sebagai pendukung berbagai program pemerintah, LKM yang berbentuk bank, seperti BPR, BRI Unit, Danamon Simpan Pinjam (DSP), dan unit-unit pelayanan dari bank umum, LKM yang berbadan hukum koperasi, baik dalam bentuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) maupun Unit Simpan Pinjam (USP), serta LKM seperti BMT, BKD, LDKP.

LKM pada umumnya beroperasi dalam lingkup wilayah tertentu yang cakupannya sangat kecil, seperti dalam satu desa/kelurahan atau kecamatan. Namun sayang, hingga kini belum ada jumlah pasti berapa orang yang mendapatkan pelayanan dari LKM tersebut, termasuk nilai pelayannya. Namun, apabila diasumsikan masing-masing unit LKM

¹⁰ Statistik Lembaga Keuangan Mikro Periode Agustus 2021. Otoritas Jasa Keuangan Mikro (OJK) 2021

¹¹ Adrianto Fadjar, Jumlah Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia, 2013, Majalah Warta Ekonomi Edisi Nomor 08/XXV/2013

¹ tersebut mampu menyalurkan pembiayaan kepada 30 orang miskin dan atau usaha mikro, masing-masing sebesar Rp100 ribu, maka LKM akan menjangkau sekitar 19 juta orang, dengan total pembiayaan yang dapat disalurkan sebanyak hampir Rp64 triliun.

Melihat besarnya potensi tersebut, LKM dapat dijadikan salah satu instrumen strategis yang efektif untuk menjangkau usaha mikro, masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah, guna meningkatkan kapasitas usaha, serta menurunkan tingkat kemiskinan secara struktural dan berkelanjutan. Jumlah LKM yang sangat besar dan beragam tersebut, merupakan salah satu aset bangsa yang sangat bernilai. Bahkan menurut *Gonzalez-Vega* dan *Chaves*, Indonesia merupakan laboratorium keuangan mikro terbesar di dunia, yang telah melakukan berbagai pengujian terhadap beragam LKM.¹² Dengan kata lain, apabila LKM di Indonesia ditata kembali dengan baik, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi kiblat bagi LKM di seluruh dunia, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan citra bangsa.

4. Koperasi

Gerakan koperasi adalah merupakan suatu gerakan yang sudah dilakukan oleh masyarakat di seluruh dunia dalam memperjuangkan demokrasi ekonomi. Koperasi sebagai sebagai suatu gerakan merupakan gerakan tertua di dunia, di mana hal ini ditunjukkan dengan berdirinya *International Co-operative of Alliance* pada tahun 1985. Hingga saat ini, gerakan koperasi telah menyebar di 87 negara di 5 benua dengan 235 anggota organisasi, di mana Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) menjadi salah satu anggota organisasi tersebut.

Saat ini telah lebih dari dari 1 milyar anggota koperasi ¹³⁰ di seluruh dunia di mana lebih dari 250 juta pekerja terlibat dalam gerakan koperasi. Dari segi volume usaha, tercatat dari 300 koperasi besar dunia mencapai 2,2 triliun. Adapun lini produksi yang digarap koperasi meliputi seluruh aspek kehidupan yang meliputi lini produksi pertanian, kredit, perdagangan, industri, kesehatan, perumahan dan jasa.

Peran koperasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat telah dirasakan di berbagai negara dengan berbagai dimensi dari mulai

¹² *Gonzalez-Vega, C., & Chevas, A. R, Indonesia's Rural Financial Markets: A Report for the Financial Institutions Development Project, Indonesia, 1992, Bankok: Mimeo.*

kondisi sosial, ekonomi, geografis sampai usia penduduk. Koperasi ditemui ¹³³ baik di negara maju maupun berkembang, di negara kapitalis maupun sosialis, masyarakat terdidik sampai pendidikan rendah, di daerah perkotaan dan perdesaan, serta usia anggota dari usia produktif hingga tidak produktif.

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang berbasis orang (*member based organization*), bukan perkumpulan berbasis modal (*capital based organization*). ⁴ Hal ini menunjukkan bahwa individu para anggota merupakan sumber kekuatan koperasi yang sesungguhnya. Hal ini dikarenakan:

- a. ⁴ Peran individu anggota dalam organisasi koperasi akan menentukan kualitas koperasi itu sendiri. Semakin produktif para anggota, dan semakin kuat sinergi para anggota akan mewujudkan kehidupan koperasi yang semakin sehat dan berkualitas dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi para anggotanya. Sebaliknya semakin banyak anggota yang tidak aktif ataupun konsidi anggota yang tidak produktif akan memperlemah kekuatan koperasi, sehingga kualitas pelayanan kepada anggota juga semakin rendah.
- b. Produktivitas usaha bersama dari para anggota merupakan inti kekuatan koperasi. Untuk menghasilkan sinergi yang produktif dalam kegiatan usaha bersama diperlukan sistem nilai dan prinsip yang mengikat para pemangku kepentingan, baik yang secara langsung terlibat sebagai pelaku yaitu anggota, pengurus, pengawas dan pengelola, maupun yang terlibat sebagai Pembina yaitu pihak pemerintah dan gerakan koperasi.
- c. Sesuai dengan rekomendasi dari Aliansi Koperasi Internasional (ICA) telah dirumuskan identitas koperasi (ICIS, ICA *Co-operative Identity Statement*) yang mencakup ¹⁰⁹ tiga hal yaitu: definisi, nilai-nilai dan ¹³⁴ prinsip-prinsip koperasi. Identitas koperasi tersebut merupakan jati diri koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lainnya.

Sebagaimana diuraikan pada point sebelumnya, di mana anggota sebagai sumber kekuatan koperasi, sehingga koperasi dikelola secara demokratis dalam pengelolaan kegiatan usahanya sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

- a. ⁴ Sebagai pemilik dan pengguna koperasi, setiap anggota mempunyai keleluasaan dalam memanfaatkan energi yang dimiliki untuk mengembangkan usaha koperasi. Keleluasaan ini merupakan wujud

adanya demokrasi atau kekuasaan anggota, baik sebagai pemilik maupun pengguna dalam mengembangkan usaha koperasi.

- b. Untuk menjamin berkembangnya demokrasi dalam koperasi, maka keleluasaan datau kekuasaan anggota dalam kegiatan koperasi dikendalikan oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Tanpa kendali nilai dan prinsip koperasi, demokrasi atau kekuasaan justru dapat merusak harmoni anggota dalam mengembangkan usaha koperasi.

5. *Microfinance*

Pengertian Lembaga Keuangan Mikro (*microfinance*) menurut definisi yang dipakai dalam *Microcredit Summit*¹³, kredit mikro adalah program pemberian kredit berjumlah kecil kepada warga miskin untuk membiayai kegiatan produktif yang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan, yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya. Bank Indonesia (BI) mendefinisikan kredit mikro sebagai kredit yang diberikan kepada para pelaku usaha produktif baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai hasil penjualan paling banyak Rp100 juta per tahun. Sementara oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) kredit mikro didefinisikan sebagai pelayanan kredit dibawah Rp50 juta. Sementara menurut Paket Kebijakan (1993) bahwa “Kredit untuk usaha kecil adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit maksimum Rp 250 juta untuk membiayai usaha produktif”.¹⁴ Sedangkan pengertian kredit untuk usaha mikro adalah “Kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit sampai dengan Rp 25 juta”. Kredit mikro ini disalurkan melalui lembaga keuanganyang umumnya disebut dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Manurung dan Rahardja menyatakan bahwa “LKM adalah lembaga keuangan yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin serta para pengusaha kecil”¹⁵.

¹³ Herawati, Susilo, Pembelajaran Kooperatif Think Pair Share. Pelatihan PBMT (Pembeerdayaan Berpikir Melalui Pertanyaan) Pada Pembelajaran Dengan Tema Pemberdayaan Kemampuan Berpikir Selama Pembelajaran Sebagai Langkah Strategis Implementasi Kurikulum 2004 Bagi Para Guru dan Mahasiswa Sains Biologi dalam RUKK VA. 2005, Malang: Lembaga Penelitian Universitas Negeri Malang.

¹⁴ Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, Teori Ekonomi Makro, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2014.

¹⁵ Umar, Ahmad & Ahmad Rafique. Islamic Microfinance: The Evidence from Australia. *Humanomics Journal*, Vol. 25 (3): 217-235.

Microfinance merupakan lembaga pelayanan keuangan yang diperuntukkan untuk masyarakat yang *non bank-able* dikarenakan mereka tidak memiliki jaminan yang dapat melindungi lembaga keuangan terhadap risiko keuangan¹⁶. Lembaga ini memberikan kesempatan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan akses ke pasar keuangan seperti bank dan membuka perspektif baru serta memberdayakan masyarakat untuk merealisasikan ide-ide bisnisnya dengan sumber daya mereka sendiri.

Sedangkan, menurut ADB lembaga keuangan mikro (*microfinance*) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan, kredit, pembayaran berbagai transaksi jasa serta transfer uang yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil (*insurance to poor and low-income households and their microenterprises*). Sedangkan bentuk LKM dapat berupa: (1) lembaga formal misalnya bank desa dan koperasi, (2) lembaga semi formal misalnya organisasi non pemerintah, dan (3) sumber-sumber informal misalnya pelepas uang.¹⁷

Menurut kajian Direktorat Pembiayaan (2004) dalam Setiani, et al (2012), sebuah microfinance sebaiknya memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut:

- a. Tidak menggunakan pola pelayanan keuangan perbankan konvensional, terutama tidak mensyaratkan kolateral atau janinan dan tidak terdapat proses administratif formal yang menyulitkan.
- b. Sasarannya adalah masyarakat miskin dan pengusaha mikro, dimana jasa keuangan yang diberikan dapat disesuaikan dengan karakteristik kelompok sasaran tersebut.
- c. Menggunakan pendekatan kelompok, baik dengan ataupun tidak menggunakan sistem tanggung renteng yang mengedepankan pola hubungan kenal dekat sebagai landasan utama mengelola risiko. Lingkup kegiatan microfinance dapat mencakup pembiayaan kegiatan ekonomi produktif maupun konsumtif, pendampingan dan pendidikan, serta kegiatan lain yang dibutuhkan pengusaha mikro dan masyarakat miskin.

6. Mobilitas Sosial

Pada dasarnya setiap masyarakat memiliki sifat yang dinamis yaitu cenderung ingin adanya suatu perubahan baik hal tersebut disadari maupun tidak. Perubahan terbagi atas dua (2) hal yaitu perubahan yang dapat berlangsung cepat maupun perubahan secara lambat, perubahan yang dimaksud disini seperti perubahan perilaku, nilai dan norma, kekuasaan, perilaku, interaksi sosial antar masyarakat dan perubahan-perubahan lainnya.¹⁸ Mobilitas Sosial merupakan suatu pergerakan sosial yang terjadi dimasyarakat, pergerakan diartikan sebagai suatu perubahan yang terjadi dimasyarakat dari kelas sosial satu naik kekelas sosial lainnya atau berpindah kestatus sosial lainnya.¹⁹ Perubahan strata sosial dalam mobilitas sosial cenderung bisa diterapkan pada masyarakat terbuka, karena pada masyarakat terbuka lebih memungkinkan untuk terjadi perubahan strata sedangkan pada masyarakat yang cenderung tertutup akan sulit pula untuk terjadinya adanya perubahan strata. Mobilitas sosial dapat terjadi melalui beberapa faktor diantaranya ada faktor internal yaitu dari dalam diri individu seseorang seperti keinginan untuk mengubah diri dalam mengubah standar hidup, cara berfikir lebih maju dan lain sebagainya. Selain itu ada pula faktor eksternal yang mempengaruhi mobilitas sosial diantaranya adanya lembaga pendidikan, lembaga keuangan termasuk lembaga keuangan syariah mikro yang memberikan pembiayaan kepada para anggotanya maupun masyarakat.²⁰ Pada beberapa faktor-faktor tersebut dapat membantu masyarakat untuk melakukan mobilitas sosial, perubahan mobilitas melalui beberapa hal diatas dapat terjadi dalam jangka waktu singkat maupun dalam jangka waktu panjang.¹² Faktor pendorong mobilitas sosial yang dapat dilakukan melalui adanya faktor eksternal yaitu Lembaga Keuangan Syariah Mikro salah satunya, dapat dikatakan bahwa Lembaga Keuangan Mikro membantu dalam pergerakan mobilitas sosial karena didalam lembaga keuangan syariah mikro sebagai salah satu lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab kepada anggotanya maupun masyarakat dalam memberikan pembiayaan.

¹⁸ Lidun, ⁹ Mobilitas Sosial Petani Sawit Penerima Fasilitas Kredit Koperasi Primer Anggota (kkpa) di Desa Danau Lancang K⁵⁸atan Tapung Hulu Kabupaten Kampar: 2015, Pekanbaru Riau.

¹⁹ Latif, S., ⁴⁵ Pengaruh Mobilitas Sosial Terhadap Perubahan Bahasa, Jurnal Pendidikan, ISSN 1693-4146, Vol.14, No.1.

Mobilitas sosial dapat terhambat dengan adanya beberapa faktor yang memengaruhinya salah satunya yaitu adanya kemiskinan yang terjadi dimasyarakat. Kemiskinan merupakan keadaan yang terjadi dimasyarakat dimana seorang individu atau keluarga mengalami ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan terutama kebutuhan pokoknya. Kemiskinan dapat diminimalisir salah satunya melalui lembaga keuangan syariah mikro, dimana pada lembaga keuangan syariah mikro memiliki tanggung jawab yaitu salah satunya memberikan pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat maupun anggota apabila diberikan dalam waktu jangka panjang dan dilakukan pengawasan hingga pembiayaan tersebut dapat bermanfaat lebih termasuk memperbaiki perekonomian dari yang menerima pembiayaan, maka disini lembaga keuangan syariah mikro dapat mendorong mobilitas sosial.

7. Urgensi Ketersediaan Lembaga Pengayom (APEX) LKM/LKMS

Menelisk perkembangan infrastruktur dan ekosistem kelembagaan pendukung LKM dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM/LKMS), hingga akhir tahun 2021 yang lalu, LKM/LKMS belum memiliki dukungan kelembagaan seperti Lembaga APEX, Lembaga Biro Pinjaman, Lembaga Penjaminan Simpanan Nasabah/anggota dan Lembaga Pernerangan LKM/LKMS. Sampai saat ini lembaga yang disediakan pemerintah sebagai infrastruktur kelembagaan belum ada, sementara kebutuhan LKM/LKMS terhadap infrastruktur kelembagaan penunjang pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan lainnya.

Kegiatan utama baik LKM maupun LKMS adalah sebagai perantara keuangan yaitu lembaga yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan donasi untuk menyalurkannya kembali kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk simpanan dan pinjaman/ pembiayaan serta layanan keuangan lainnya. Sebagai perantara keuangan, LKM/LKMS secara alamiah tidak bisa lepas dari berbagai risiko yang melekat pada dirinya, antara lain:

- 1) Risiko pinjaman/ pembiayaan, yaitu risiko yang timbul akibat aktivitas pemberian pinjaman/ pembiayaan kepada anggota/nasabah/ calon anggota/nasabah. Risiko ini umumnya diukur dengan besarnya pinjaman/ pembiayaan bermasalah (non performing loan/NPL). Jika LKM/LKMS tidak mampu mengelola

risiko kredit ini dengan baik, maka keberlangsungan usaha LKM/LKMS dapat terganggu akibat menurunnya kemampuan dalam menciptakan pendapatan. Pada akhirnya anggota/nasabah penyimpan dana pada LKM/LKMS yang akan banyak menderita kerugian ketika kesinambungan usaha LKM/LKMS harus terhenti. Untuk meminimalkan timbulnya risiko ini maka LKM/LKMS wajib memiliki SDM berkompoten dan berintegritas tinggi untuk mengelola aktivitas pemberian pinjaman/ pembiayaan.

- 2) Risiko Likuiditas, yaitu risiko terjadinya kesenjangan antara sumber dana dengan penyaluran dana tunai untuk memenuhi kewajibannya. Kegiatan operasional utama LKM/LKMS sesungguhnya berupa pengelolaan likuiditas, yaitu menerima dana baik berupa simpanan dan donasi dari anggota/nasabah maupun masyarakat dan lembaga lain yang kemudian menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman/ pembiayaan kepada anggota/nasabah atau calon anggota/nasabah. Hal yang wajib dijaga oleh LKM/LKMS adalah harus selalu memiliki kecukupan dana ketika pemilik dana, baik anggota/nasabah maupun pihak lain, akan melakukan penarikan dananya sesuai dengan kontrak/ perjanjian yang telah disepakati. Ketika LKM/LKMS tidak dapat memenuhi kewajibannya membayarkan dana tunai kepada pemilik dana pada waktu tertentu, maka dalam kurun waktu yang sangat singkat kepercayaan pemilik dana, akan langsung merosot dan dapat memicu terjadinya penarikan dana dalam waktu yang bersamaan oleh sebagian besar nasabah/ anggota yang berdampak buruk terhadap kelangsungan usaha LKM/LKMS. Oleh karena itu, LKM/LKMS juga wajib mengelola risiko likuiditas dengan baik.
- 3) Risiko Operasional, yaitu kemungkinan terjadinya kerugian akibat kesalahan dalam operasional yang meliputi kegagalan dalam sistem, kesalahan/ kelalaian SDM serta faktor eksternal lainnya. LKM/LKMS wajib memiliki infrastruktur operasional yang kuat untuk meminimalkan terjadinya risiko operasional ini.
- 4) Risiko Pasar, yaitu kemungkinan terjadinya kerugian akibat perubahan nilai aset dan kewajiban LKM/LKMS yang diakibatkan perubahan di pasar keuangan, seperti perubahan tingkat suku bunga dan perubahan nilai tukar valuta asing.

- 5) **Risiko Hukum**, yaitu kemungkinan terjadinya kesalahan dalam kegiatan administrasi maupun perjanjian yang dapat menimbulkan kerugian bagi LKM/LKMS. Sumber risiko ini diakibatkan oleh keterbatasan pemahaman, kelalaian, pengabaian pertimbangan hukum dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Hal ini dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat-syarat dan ketentuan dalam suatu perikatan/perjanjian.
- 6) **Risiko Kepatuhan**, yaitu suatu kondisi tidak terpenuhinya tindakan atau kegiatan dalam memenuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh regulator/otoritas, maupun ketentuan internal baik menyangkut masalah kelembagaan, operasional maupun keuangan lembaga.
- 7) **Risiko lainnya**, seperti risiko reputasi dan strategi. Kendati risiko – risiko ini relatif kecil kemungkinan dapat menimpa LKM/LKMS, namun apabila terjadi dapat menimbulkan dampak kerugian yang sangat besar.

Risiko tersebut diatas meskipun dapat dibedakan antara satu dan lainnya tetapi risiko tersebut saling terkait. Risiko kredit dapat menimbulkan risiko likuiditas, risiko hukum, dan risiko reputasi.

Jika setiap LKM/LKMS memiliki kemampuan yang baik dalam pengelolaan risikonya, serta ditunjang dengan kelengkapan aturan yang memadai, pengawasan yang efektif maka perlindungan bagi para anggota/nasabah LKM/LKMS dapat terwujud. Pada gilirannya hal ini akan berdampak pada keberlanjutan usaha dan kelembagaan LKM/LKMS.

Kenyataan di lapangan, tidak jarang kita mendapati LKM/LKMS dengan kapasitas internal yang minim namun menanggung risiko yang sangat besar bahkan melampaui batas kemampuannya sendiri sehingga sewaktu-waktu justru dapat mengancam perlindungan bagi para anggota/nasabahnya sendiri. Di sisi lain, saat ini belum tersedia ekosistem lembaga pendukung bagi LKM/LKMS yang memadai baik dalam rangka melakukan mitigasi risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kredit, maupun risiko lainnya. Lembaga pendukung yang saat ini diperlukan dan mendesak adalah Lembaga Pengayom yang lazim dikenal “APEX LKM/LKMS” yang berfungsi sebagai lembaga penyedia bantuan likuiditas bagi LKM/LKMS yang mengalami kesenjangan pendanaan dengan pemberian pinjaman/ pembiayaan serta fungsi

ekonomis lainnya, terutama dalam bantuan permodalan, peningkatan kapasitas dan peningkatan bantuan teknis lainnya terhadap LKM/LKMS.

Secara sederhana APEX didefinisikan oleh ⁴ *Consultative Group to Assist the Poor* (CGAP) sebagai sebuah lembaga yang menyalurkan sumber dana melalui beberapa lembaga keuangan sebagai penyalur (seperti peritel) di dalam satu negara. APEX tidaklah harus dalam bentuk lembaga yang khusus, namun dapat ditempelkan pada sebuah organisasi yang besar, seperti bank. Dari berbagai praktek yang lazim, APEX melakukan beberapa fungsi sekaligus.

Fungsi APEX dalam berbagai literasi ternyata berfungsi ganda, tidak hanya berfungsi sebagai penyedia likuiditas saja, namun juga sebagai penyedia bantuan keuangan lainnya, pemberian advokasi dan peningkatan kapasitas termasuk peningkatan literasi dan edukasi keuangan. LKM/LKMS sebagai lembaga formal yang memiliki usaha di bidang keuangan pada hakekatnya memiliki potensi risiko yang sama seperti yang dihadapi oleh lembaga keuangan lainnya.

LKM sebagai salah satu pelaku bisnis di sektor keuangan saat ini belum memiliki ekosistem yang memadai. Salah satu bentuk infrastruktur yang akan membantu LKM/LKMS makin kuat dan mandiri adalah keberadaan APEX LKM/LKMS.

Adapun pengayoman substansial yang diperlukan LKM dan LKMS antara lain sebagai berikut:

1) Perlindungan Terhadap Anggota/nasabah LKM dan LKMS

Salah satu tujuan mendasar dari APEX LKM/LKMS adalah memberikan perlindungan bagi masyarakat yang menjadi anggota/nasabah/ calon anggota/ nasabah LKM dan atau LKMS, khususnya mereka yang menempatkan dananya di LKM atau LKMS. Melalui keikutsertaan kedalam APEX LKM/LKMS diharapkan dapat menurunkan jumlah LKM dan LKMS yang mengalami kegagalan usaha (*bankrupt*) yang menyebabkan hilangnya dana simpanan anggota/nasabah. LKM dan LKMS yang menjadi anggota APEX LKM/LKMS diharapkan akan menjadi lebih tangguh, karena selain akan mendapatkan bantuan finansial juga akan mendapatkan bantuan teknis untuk memperkuat kapasitas internal.

2) Perbaiki Kapasitas LKM dan LKMS

Perbaikan kapasitas internal melalui bantuan teknis APEX LKM/LKMS dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Penekanan perbaikan kapasitas internal tersebut terutama dalam hal pengelolaan risiko LKM dan LKMS, penerapan tata kelola LKM dan LKMS yang baik (*Good Corporate Governance / GCG*), pemanfaatan infrastruktur bersama untuk efisiensi, serta pengembangan produk dan pemasaran bersama.

3) Perbaikan Pengawasan dan Pembinaan LKM dan LKMS

APEX LKM/LKMS ini diharapkan dapat memperbaiki sistem pelaporan LKM dan LKMS sehingga dapat meningkatkan efektifitas sistem pengawasan yang ada. APEX LKM/LKMS diharapkan dapat mengeluarkan penilaian cepat (*quick rating*) terhadap LKM dan LKMS anggotanya. Data dari laporan dan hasil *quick rating* tersebut dapat digunakan untuk pembinaan lebih lanjut.

Saat ini dalam tataran bisnis entitas LKM setidaknya ada tiga jenis model bisnis APEX Koperasi yang dijalankan dalam praktik keuangan mikro di Indonesia, antara lain :

1) Model Bisnis Generik

APEX dengan Model Bisnis Generik adalah APEX yang diinisiasi oleh organisasi/lembaga bisnis yang menerapkan lembaga jangka (*anchor*) sebagai pengelola Lembaga APEX Bank-nya. Ciri-Ciri Model Bisnis Generik:

- a) Lembaga pengayom (APEX) jenis ini dapat dijalankan oleh perseroan, koperasi maupun Pemerintah;
- b) Fungsi bisnis yang dijalankan adalah fungsi pembiayaan;
- c) Lembaga penyelenggara menyediakan pinjaman jangka pendek kepada anggotanya;
- d) Ada kewajiban bagi anggota APEX BANK untuk menempatkan dana kepesertaan, dan
- e) Kegiatan operasional dijalankan sebagai bagian dari produk keuangan Lembaga yang bersangkutan.


Gambar. Model Bisnis Generik APEX



Model bisnis Generik ini telah dijalankan oleh BPR-BPR di Indonesia. Sebagai jangkarnya adalah Bank BPD yang berlokasi di masing-masing provinsi. Ada dua fungsi utama yang dijalankan oleh Model Bisnis ini yaitu:

- a) Fungsi pembiayaan jangka pendek (*Financing assistance*).
- b) Fungsi pendampingan (*technical assistance*).

Gambar. Contoh Penerapan Model Bisnis Generik APEX



Kepengurusan Lembaga APEX BANK, adalah:

- Ketua APEX yang pegang oleh Bank Jateng;
- Wakil Ketua APEX yang dipegang oleh Ketua Perbarindo;
- Dewan Komisariat Apex sebagai anggota Komite APEX;
- Dewan Komisariat APEX ini terdiri dari Ketua komisariat Perbarindo di wilayah masing-masing yang ditetapkan oleh DPD Perbarindo, dan
- Anggota APEX adalah BPR yang terdaftar sebagai anggota APEX.

Berdasarkan wawancara dengan OJK diperoleh informasi bahwa saat ini yang telah menerapkan APEX BANK, hanya BPR dan itupun terbatas hanya di lima Provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Fungsi APEX BANK BPR ini ada tiga yaitu:

- a) *Pooling Fund*
- b) *Technical Assistance*
- c) *Technical Financing*

Tujuan pembentukan APEX BANK untuk BPR ini, antara lain:

- a) Membantu likuiditas jangka pendek
- b) Memberikan pembiayaan
- d) Melakukan pendampingan teknologi kepada anggota APEX (BPR)

Kewajiban Peserta APEX BANK BPR, antara lain:

- a) Melakukan simpanan Wajib Minimum (SWM) kepada Bank Jangkar (BPD), dan
- b) BPR menjadi anggota aktif PERBARINDO.

Fasilitas atau Hak bagi anggota APEX, antara lain:

- a) Mendapatkan talangan pembiayaan jangka pendek sebesar 10x SWM yang dimiliki;
- b) Mendapatkan akses teknologi dalam penarikan dana (ATM) melalui fasilitas yang dimiliki oleh Bank jangkar, dan
- c) Mendapatkan pendampingan teknis dalam pengembangan kapasitas SDM.

Praktek APEX BANK Generik Model ini masih berjalan di beberapa provinsi di Indonesia, namun terbatas yang menjalankan kegiatan APEX BANK ini hanya di lingkungan BPR sebagai anggota dan BPD sebagai Bank Jangkarnya.

2) Model Bisnis Asosiasi


APEX dengan Model Bisnis Asosiasi adalah APEX BANK yang diinisiasi oleh asosiasi organisasi sejenis dalam industry yang sama dan dikelola sendiri oleh asosiasi yang bersangkutan dengan menunjuk salah satu anggota sebagai Lembaga jangkar (anchor).

Ciri-Ciri Model Bisnis Asosiasi:

- a) Lembaga pengayom (APEX) jenis ini dijalankan oleh asosiasi.
- b) Fungsi bisnis yang dijalankan adalah fungsi pembiayaan jangka pendek.

- c) Lembaga penyelenggara menyediakan pinjaman jangka pendek kepada anggotanya.
- d) Ada kewajiban bagi anggota APEX untuk menempatkan dana kepesertaan.
- e) Memiliki produk keuangan bersama sebagai modalitas Lembaga.

Gambar. Bentuk Struktur Organisasi Lembaga APEX berbasis Asosiasi



Kepengurusan Lembaga APEX BANK dengan Model Bisnis Asosiasi, terdiri dari:

- Koordinator Lembaga Apex adalah Koordinator yang ditunjuk oleh ASOSIASI sebagai pelaksana kerja dari lembaga Apex;
- Komite Pelaksana Bersama Lembaga Apex adalah pejabat yang ditunjuk oleh Anggota dengan persetujuan dari Pengurus Asosiasi, untuk duduk di dalam suatu Komite Bersama, tugasnya melakukan pengambilan keputusan sehubungan dengan fungsi-fungsi di dalam Apex sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku;
- Komite Pengawas / Tim Monitoring Lembaga Apex adalah pejabat yang ditunjuk oleh Asosiasi dengan persetujuan dari Pengurus Asosiasi yang memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Lembaga Apex.

Model bisnis Asosiasi ini dijalankan sendiri oleh asosiasi industri seperti Asosiasi industri di BPR adalah PERHIMPUNAN BANK PERKREDITAN RAKYAT INDONESIA (PERBARINDO), Pusat Koperasi Syariah (PUSKOPSYAH), Asosiasi di Koperasi Simpan Pinjam ada

Induk Koperasi Simpan Pinjam (IKSP). Asosiasi ini di Perkoperasian dapat berwujud dalam KOPERASI SEKUNDER, baik Pusat Koperasi (PUSKOP) di tingkat Provinsi maupun Induk Koperasi (INKOP) di Tingkat Nasional.

Berdasarkan observasi hasil penelitian bahwa ada beberapa asosiasi yang telah menerapkan dan mempraktekkan fungsi APEX di dalam pelaksanaannya, antara lain:

- a) Perbarindo DKI Jakarta, dan
- b) Koperasi Sekunder (*Credit Union*, Koperasi Syariah, dan Induk Koperasi Simpan Pinjam).

Fungsi APEX ini ada dua yaitu *Technical Assistance* dan *Technical Financing*.

Tujuan pembentukan APEX ini, antara lain:

- a) Memberikan pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang, dan
- b) Melakukan pendampingan pengembangan kapasitas SDM.

Kewajiban Peserta APEX, antara lain:

- a) Membayar iuran keanggotaan dan atau Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib, dan
- b) BPR/Koperasi menjadi anggota aktif ASOSIASI.

Fasilitas atau Hak bagi anggota APEX, antara lain:

- a) Mendapatkan pembiayaan jangka pendek;
- b) Mendapatkan pendampingan teknis dalam pengembangan kapasitas SDM, dan
- c) Menjadi mediator dan advokasi bagi anggota terhadap stakeholder lainnya.


Model Bisnis Asosiasi ini berdasarkan observasi ⁵⁴ ada yang berhasil dan ada yang kurang berhasil dan bahkan ada yang gagal. *Lesson Learned* dari beberapa asosiasi yang telah mencoba menjalankan, antara lain Induk Koperasi Simpan Pinjam (IKSP), Pusat Koperasi Syariah (Puskopsyah), Induk Koperasi Syariah (Inkopsyah) dan Pusat Koperasi Kredit (Puskopdit).

3) Model Bisnis Holding

APEX dengan Model Bisnis Holding adalah APEX Korporat yang diinisiasi oleh entitas berbadan hukum sebagai **special purpose vehicle** (SPV) bagi Lembaga tersebut. Ciri-Ciri Model Bisnis APEX Holding:

- a) Lembaga pengayom (APEX) jenis ini dijalankan oleh badan layanan umum (BLU) atau Lembaga Keuangan di bawah otoritas keuangan;
- b) Fungsi bisnis yang dijalankan adalah fungsi pembiayaan jangka pendek dan menengah;
- c) Lembaga penyelenggara APEX menyediakan infrastruktur Lembaga pendukung bagi anggotanya;
- d) Anggota menjadi pemilik dari Lembaga APEX melalui penempatan modal pada Lembaga APEX, dan
- e) Memiliki produk keuangan bersama sebagai modalitas Lembaga.

Gambar. Bentuk Struktur Organisasi Lembaga APEX



Kepengurusan Lembaga APEX dengan Model Bisnis Holding, terdiri dari:

- Pendiri Lembaga Apex adalah Koperasi, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam bentuk badan Layanan Umum (BLU/BLUD), dapat juga didirikan oleh Korporat seperti Bank BRI, PT.PNM, IFC, dan sebagainya;
- Manajemen Lembaga Apex adalah pejabat yang diangkat oleh Pendiri dengan persetujuan dari Pihak terkait, sebagai pengelola Lembaga APEX, tugasnya melakukan pengambilan keputusan sehubungan dengan fungsi-fungsi di dalam Apex sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.

Model bisnis Asosiasi ini di Indonesia dijalankan dengan pendekatan korporatisasi. Berdasarkan observasi bahwa ada beberapa korporat dan Lembaga yang telah menerapkan dan mempraktekkan fungsi APEX di dalam pelaksanaannya yaitu Perhimpunan BMT

Fungsi APEX dalam model ini ada tiga yaitu:

- a) *Technical Assistance*
- b) *Financial Assistance*
- c) *Capacity building*

Tujuan pembentukan APEX ini, antara lain:

- a) Memberikan pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang
- b) Melakukan pendampingan pengembangan kapasitas SDM
- c) Mendapatkan akses fasilitas ke dalam ekosistem yang di bentuk korporate

Kewajiban Peserta APEX, antara lain:

- a) Membayar iuran keanggotaan
- b) Koperasi menjadi anggota aktif Networking

Fasilitas atau Hak bagi anggota APEX, antara lain:

- a) Mendapatkan pembiayaan jangka pendek dan jangka menengah.
- b) Mendapatkan pendampingan teknis dalam pengembangan kapasitas SDM.
- c) Menjadi mediator dan advokasi bagi anggota terhadap stakeholder lainnya.
- d) Mendapatkan akses layanan keuangan di luar pembiayaan.



Gambar. Model Bisnis APEX LKM Holding

8. Gerakan Keuangan Mikro

Kepedulian terhadap penerapan keuangan mikro baik yang dilakukan oleh perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya serta lembaga keuangan informal telah menarik banyak pihak, baik dari kalangan akademisi, pemerhati, peneliti maupun politisi. Sasaran keuangan mikro yang jumlahnya besar dan masyarakat yang tinggal di *remote area* menjadi perhatian banyak pihak.

Para politisi tertarik menjadikan sasaran keuangan mikro sebagai obyek berbagai kebijakan yang dapat menarik anggaran negara. Para akademisi dan peneliti tertarik mencari teori dan konsep baru berupa pendekatan keuangan mikro yang efektif mencapai sasarannya. Para pelaku keuangan mikro terus bertambah, baik oleh Lembaga keuangan formal maupun informal karena jumlah sasaran yang besar dan tersebar di seluruh nusantara.

Perhatian dan kegiatan para pihak dalam penerapan keuangan mikro ini menjadi suatu “gerakan”. Gerakan keuangan mikro mendorong berbagai pihak, terutama pemerintah untuk tetap memiliki perhatian terhadap sasaran keuangan mikro, baik melalui kebijakan maupun anggaran, selain itu mereka juga secara mandiri memberikan literasi, edukasi dan mempraktekkan keuangan mikro dalam berbagai bentuk dan kelembagaan.

Gerakan keuangan mikro telah mampu mendorong pemerintah untuk menerbitkan Undang-Undang ⁸⁰ Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang akhirnya lahir UU No. 1 tahun 2013. Gerakan ini tidak lantas berhenti ketika UU telah dilahirkan, namun terus memberikan advokasi namun belum terlembaga dan masih bersifat parsial dalam yang dijalankan oleh lembaga perguruan tinggi maupun perseorangan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Para praktisi, pemerhati, peneliti keuangan mikro mendapatkan suatu momen untuk berkumpul Bersama yaitu pada kegiatan “*Microfinance Summit*” yang diselenggarakan di Kuala Lumpur Malaysia pada tanggal 20 Mei 2017. Pada kesempatan ini para peserta dari Indonesia mendeklarasikan berdirinya Indonesia Microfinance Expert Association (IMFEA). IMFEA ini menjadi gerakan keuangan mikro yang beranggotakan para peneliti, akademisi, birokrat dan praktisi keuangan mikro seluruh Indonesia yang bersama-sama melakukan advokasi,

literasi, edukasi dan pendampingan kepada masyarakat yang menjalankan dan mempraktekkan ¹¹⁶ keuangan mikro.

Lembaga keuangan mikro (LKM) sebagai lembaga yang minim kapasitas, minim modal dan minim akses memerlukan penguatan, pemberdayaan dan pendampingan. Tugas ini ¹⁴² tidak dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah, namun memerlukan ¹⁴² dukungan dari semua pihak terutama masyarakat itu sendiri. Organisasi/Lembaga yang memiliki kepedulian terhadap pertumbuhan, penguatan, dan pemberdayaan Lembaga keuangan mikro (LKM) dapat bersama-sama bersinergi dan berkolaborasi dalam suatu gerakan keuangan mikro yang mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan mulianya.

³ B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG BERKAITAN DENGAN PENYUSUNAN NORMA

1. Asas-Asas Pembentukan Perundang-undangan Yang Baik

Pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro tentu dibutuhkan ³⁷ asas-asas yang merupakan dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak. Menurut The Liang Gie yang disitir oleh Sudikno Mertokusumo, ³ asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyorakan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatannya (2007). Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, ⁷³ asas hukum bukanlah kaidah hukum yang konkret, melainkan merupakan latar belakang peraturan hukum yang konkret dan bersifat umum atau abstrak (2007). ⁷⁸ Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam Menyusun peraturan perundang-undangan.

⁵ A. Hamid S. Attamimi (1990) mengemukakan, bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut meliputi:

- ³ a. asas-asas formal, meliputi:
- 1) asas tujuan yang jelas;
 - 2) asas perlunya pengaturan;
 - 3) asas organ/lembaga yang tepat;

- 4) asas dapatnya dilaksanakan; dan
- 5) asas dapatnya dikenali.

b. asas-asas material meliputi:

- 1) asas sesuai dengan Cita Hukum Indonesia dan Norma Fundamental Negara;
- 2) asas sesuai dengan Hukum Dasar Negara;
- 3) asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara Berdasar atas Hukum; dan
- 4) asas sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan Berdasarkan Sistem Konstitusi.

2. Asas Formal Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU 12/2011), asas-asas formal pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik diatur dalam Pasal 5. Berdasarkan ketentuan dalam pasal ini, pembentukan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dilakukan berdasarkan pada asas-asas yang meliputi:

- a. asas kejelasan tujuan;
- b. asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. asas dapat dilaksanakan;
- e. asas kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. asas kejelasan rumusan; dan
- g. asas keterbukaan.

3. Asas Materiil Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Sementara, asas-asas materiil pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik diatur dalam Pasal 6 UU 12/2011. Berdasarkan ketentuan dalam pasal ini, materi muatan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro mengandung asas:

- a. asas pengayoman;
- b. asas kemanusiaan;
- c. asas kebangsaan;
- d. asas kekeluargaan;
- e. asas kenusantaraan;

- f. asas **bhineka tunggal ika**;
 - g. asas **keadilan**;
 - h. asas **kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan**;
 - i. asas **ketertiban dan kepastian hukum**; dan
 - j. asas **keseimbangan, keserasian, dan keselarasan**. ¹¹
4. **Asas** Materil Undang-Undang tentang Perubahan Atas **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro**

Selain asas-asas tersebut, **Undang-Undang** tentang Perubahan Atas **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro** berisi **asas lain sesuai dengan aspek kehidupan yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan**. Asas-asas pengelolaan dan penyelenggaraan Lembaga keuangan mikro dengan demikian meliputi:

- a. keadilan; ¹⁰
bahwa setiap materi muatan **Undang-Undang** tentang Perubahan Atas **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro** didasarkan atas pemberian **kesempatan yang sama kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah untuk mendapatkan pelayanan dari Lembaga keuangan mikro**.
- b. kebersamaan; ¹⁰
bahwa setiap materi muatan **Undang-Undang** tentang Perubahan Atas **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro** didasarkan atas kepastian bahwa **suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk kepentingan bersama**.
- c. kemandirian; ¹⁰
bahwa setiap materi muatan **Undang-Undang** tentang Perubahan Atas **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro** didasarkan atas ketidaktergantungan **kepada pihak lain, baik dari aspek sumber daya manusia maupun permodalan**.
- d. kemudahan; ¹⁰
bahwa setiap materi muatan **Undang-Undang** tentang Perubahan Atas **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro** didasarkan atas kesedehanaan dalam prosedur pembiayaan dan penyimpanan dana pada Lembaga keuangan mikro.

- e. keterbukaan;
bahwa setiap materi muatan ¹⁰ Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro didasarkan atas keterbukaan pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan usaha sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.
- f. pemerataan;
bahwa setiap materi muatan ¹⁰ Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro didasarkan atas keterjangkauan pelaksanaan kegiatan ⁴² lembaga keuangan mikro LKM diselenggarakan dengan menjangkau seluruh masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.
- g. keberlanjutan;
bahwa setiap materi muatan ¹⁰ Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro didasarkan atas kesinambungan pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan usaha.
- h. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
bahwa setiap materi muatan ¹⁰ Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro didasarkan atas kedayagunaan dan kehasilgunaan ¹¹ usaha dan layanan keuangan mikro bagi masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

C. KAJIAN PRAKTIK EMPIRIS

Sebagaimana definisi mengenai ¹²⁵ LKM yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat ⁸ (1) UU 1/2013, bahwa:

“Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan”

Dari pasal tersebut, telah diketahui bahwa keberadaan LKM mempunyai peranan yang besar dalam memberikan pembiayaan untuk mengembangkan usaha yang dimiliki oleh pengusaha kecil. Walaupun secara umum biaya atas dana pinjaman dari LKM lebih tinggi sedikit dari

tingkat bunga perbankan, namun dalam sisi prosedur/administrasi peminjaman, LKM (terutama untuk LKM nonbank) memiliki beberapa keunggulan. Diantara keunggulan tersebut, misalnya tidak ada persyaratan agunan/jaminan seperti diberlakukan pada bank formal. Bahkan dalam beberapa jenis LKM, pinjaman lebih didasarkan pada kepercayaan karena biasanya peminjam sudah dikenal oleh pengelola LKM. Kemudahan lainnya adalah pencairan dan pengembalian pinjaman sangat fleksibel. Adapun salah satu bentuk badan hukum LKM adalah Koperasi Simpan Pinjam selanjutnya disebut KSP. KSP merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat dalam ruang lingkup terbatas. KSP di Indonesia mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai ekonomi terbatas berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. Kegiatan usaha KSP sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena banyak manfaat yang diperoleh terutama dalam rangka meningkatkan modal usaha sehingga tercipta kesejahteraan hidup yang baik. Sebagai penghimpun dana masyarakat, walaupun dalam lingkup terbatas, kegiatan KSP memiliki karakter yang khas yaitu usaha yang didasarkan pada kepercayaan dan banyak menanggung resiko. Resiko yang sering dialami oleh KSP adalah ketika adanya peminjaman yang dilakukan UMKM namun pada saat jatuh tempo tidak melakukan pengembalian sehingga mengakibatkan kerugian bagi KSP. Apabila hal tersebut terjadi secara terus menerus akan mempengaruhi kepercayaan anggota dalam melakukan pembayaran simpanan pokok maupun simpanan wajib terhadap KSP. Konsekuensi yang terjadi adalah dikhawatirkan mempengaruhi modal koperasi karena anggota yang keluar akan mengambil kembali simpanan yang akan mengurangi modal. Dengan begitu, akan mempengaruhi keberadaan kegiatan usaha KSP. Dalam hal ini upaya antisipasi dalam pengembalian pinjaman yaitu dengan adanya jaminan. Akan tetapi, tidak semua koperasi memiliki kekuatan eksekutoriil dari jaminan tersebut. Sehingga mengakibatkan koperasi tidak memiliki perlindungan yang sempurna.

Keterkaitan antara Koperasi, UMKM, LKM dan perbankan dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil menjadi perhatian khusus bagi DPD RI dalam berbagai saluran kewenangan yang dimilikinya salah satunya dalam hal penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah (asmasda) selama masa reses di daerah pemilihan. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan Pusat Kajian Daerah dan Anggaran (Puskadaran)

Sekretariat Jenderal DPD RI (Setjen DPD RI) dengan menggunakan data asmasda selama masa reses 2021 dengan kata kunci pencarian data “perbankan”, “lembaga keuangan mikro”, “koperasi” dan “UMKM” diperoleh data aspirasi masyarakat & daerah (asmasda) sebanyak 240 laporan asmasda terkait koperasi dan UMKM, perbankan dan lembaga keuangan. Berdasarkan data asmasda tersebut dapat diklasifikasikan 8 (delapan) klaster topik permasalahan terkait UMKM dan LKM yaitu:²⁰

- 1) Literasi keuangan bagi pelaku UMKM di daerah (13 aspirasi, 5%);
- 2) Sosialisasi program Pemerintah bagi pelaku UMKM dan sebaran bantuan PEN masa Pandemi Covid-19 (133 aspirasi, 55%);
- 3) Faktor SDM (14 aspirasi, 6%)
- 4) Penguasaan IPTEK bagi pelaku LKM & UMKM (17 aspirasi, 7%);
- 5) Dukungan Pemda dalam pengembangan LKM dan UMKM (30 aspirasi, 13%);
- 6) Kehadiran pinjaman online (pinjol) yang meresahkan masyarakat karena mudahnya pencairan dana berujung pada terjebak bunga pinjaman (9 aspirasi, 10%);
- 7) Birokrasi perizinan usaha (5 aspirasi, 2%);
- 8) Bantuan UMKM (17 aspirasi, 7%);
- 9) Data tidak valid/ rusak (2 aspirasi, 1%).

Hasil analisis kajian diatas menyebutkan bahwa permasalahan birokrasi perizinan usaha yang dimaksud adalah aturan terkait dengan zonasi penyelenggaraan LKM dimana LKM yang memiliki kegiatan usaha lebih dari 1 wilayah kabupaten/kota. Aturan ini berpotensi menimbulkan penyekatan usaha LKM itu sendiri, karena pada kenyataannya banyak LKM yang memiliki nasabah yang berasal dari luar wilayah kabupaten/kota. Perlu adanya pengaturan zonasi yang lebih fleksibel sehingga kinerja dan perkembangan LKM akan jauh lebih baik dimasa mendatang.

Keberadaan UU Nomor 1 Tahun 2013 belum mampu memberikan peran maksimal Pemerintah Daerah dalam pengembangan LKM bahkan kewenangan yang ada dalam UU ini seolah belum mampu secara tegas memberikan mandat kepada Pemerintah Daerah dalam pengembangan LKM saat ini. Contoh nyata adalah Lembaga Penjamin Simpanan LKM yang diamanatkan oleh UU Nomor 1 Tahun 2013, dalam praktiknya Pemerintah

²⁰ Rama Mahesa & Rindang Mustikawati dalam Kajian “Strategi Pengembangan Bisnis Lembaga Keuangan Mikro Dalam Mendukung Permodalan UMKM (Studi Kasus Lembaga Keuangan Mikro PT. LKM Kuningan dan Bank Waqaf Mikro Buntet Pesantren), Puskadaran Setjen DPD RI, 2021.

Daerah belum mampu melaksanakan hal tersebut, karena akan bersinggungan dengan UU lainnya khususnya terkait Lembaga Penjamin Simpanan dan masih banyak contoh lain, mulai dari pengawasan, pembinaan dan lainnya. Kedepan peran Pemerintah Daerah sangat besar dalam pengembangan LKM. Pemerintah Daerah harus mampu menjadi leading sektor dalam pengembangan LKM, karena Pemerintah Daerah memiliki pemahaman yang mendetail terkait kondisi daerahnya masing-masing dibandingkan dengan Pemerintah Pusat. Namun demikian Pemerintah Daerah tetap melaksanakan koordinasi bersama Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga terkait LKM.

Analisis faktor lain yang menghambat perkembangan LKM di daerah yaitu tidak adanya lagi penambahan penyertaan modal dari pemilik akibat terhentinya oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang lembaga Keuangan Mikro yang tidak mengamanatkan Pemerintah Provinsi sebagai pemegang saham, sehingga menjadi kendala bagi pemerintah Provinsi untuk menambah penyertaan modalnya pada LKM di wilayah provinsi dan bahkan ada ketentuan untuk mengembalikan modal yang telah diberikan kepada LKM ke APBD Provinsi.

Selain itu keterbatasan SDM yang ada menjadi kendala dalam pengembangan usaha LKM, mengingat untuk pengembangan SDM memerlukan biaya yang tinggi dan saat ini belum mampu untuk dibiayai oleh manajemen LKM. Belum adanya Lembaga penjamin Simpanan bagi LKM mengakibatkan kesulitan dalam penghimpunan dana pihak ketiga berupa tabungan dan deposito, mengingat masyarakat saat ini sudah lebih berhati-hati dalam menginvestasikan/menitipkan dananya. Disamping itu pula LKM harus memberikan jasa bunga yang tinggi untuk memperoleh dana masyarakat dimaksud. Belum mampu dan memadainya manajemen LKM mengikuti program Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sehingga menjadi kesulitan dalam proses analisa awal pemberian pinjaman untuk memperoleh informasi berkaitan dengan calon peminjam (calon debitur) dalam pemutusan kredit untuk meminimalisir resiko kredit.

Memperhatikan kondisi diatas dan dilandasi semangat perbaikan regulasi dan tata kelola LKM, maka kedepannya perlu memperhatikan beberapa poin sebagai berikut:

- 1) LKM harus memiliki suatu bentuk hukum yang jelas, sehingga akan menjamin adanya *accountability* dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

- 2) LKM harus memiliki ijin usaha atau ijin operasional dari lembaga atau instansi pemerintah (pemda) yang berwenang untuk itu.
- 3) Lembaga/instansi pemerintah (pemda) pemberi ijin usaha atau ijin operasional LKM harus membina dan mengawasi kegiatan LKM, agar LKM dapat tumbuh sehat dan wajar.
- 4) LKM sebaiknya tidak memiliki cabang perusahaan dan tidak boleh memiliki diversifikasi usaha selain usaha jasa keuangan. Tujuannya adalah agar LKM lebih fokus dalam kegiatan usaha jasa keuangan mikro bagi masyarakat di pedesaan.
- 5) Sistem manajemen usaha LKM tidak boleh menyerupai sistem manajemen usaha di lembaga perbankan. Tujuannya agar LKM dapat berdiri dan berkembang dengan karakteristik sendiri yang berbeda dengan bank, sebab LKM bukanlah bank perkreditan rakyat.
- 6) Perlu adanya suatu sistem pendampingan. Hal ini dimaksudkan untuk dapat membantu kepada masyarakat yang memperoleh pinjaman/pembiayaan dari LKM untuk meningkatkan usahanya.
- 7) Perlu ada suatu kepastian mengenai batasan jumlah modal (aset) usaha LKM pada saat pendiriannya. Hal ini penting untuk menjelaskan posisi LKM diantara lembaga keuangan yang ada saat ini.
- 8) Perlu ada kepastian mengenai batasan jumlah dana simpanan yang dapat dihimpun oleh LKM dari masyarakat.
- 9) Perlu ada kepastian mengenai jumlah maksimum dana pembiayaan usaha yang diberikan/dialurkan oleh LKM.
- 10) Perlu ada kepastian mengenai area wilayah operasional LKM, dan cakupan kegiatan usaha dari LKM tersebut, yaitu hanya bidang jasa keuangan yang berskala mikro/kecil.

Dalam sebuah studi yang dilakukan World Bank (2019) tentang “*Regulation and Supervision Of Other Deposit Taking Institutions (Odti) In Indonesia*” disebutkan bahwa perlu dilakukan pengklasifikasian usaha dalam LKM untuk mengantisipasi skala usaha LKM yang ke depan akan membesar, sehingga system pengawasan akan lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas LKM. Standar akuntansi dan pembukuan LKM ke depan seharusnya menyesuaikan dengan ketentuan *BASEL CORE*

PRINCIPLE (BCP), sehingga hasil-hasil laporan keuangan LKM dapat di terima dengan mudah oleh entitas Lembaga keuangan yang lain²¹.

Sistem pengawasan LKM perlu dibangun dengan model pengawasan berbasis risiko agar kinerja dan stabilitas serta sustainabilitas LKM dapat terkendali dengan baik di masa yang akan datang. Selain itu Pemerintah perlu mendorong terbentuknya Lembaga APEX LKM yang memiliki fungsi ganda, selain fungsi likuiditas juga sebagai salah satu fungsi pengawasan berjenjang yang dilakukan secara mandiri oleh asosiasi LKM.

Rekomendasi lain dalam kajian Bank Dunia ini adalah perihal pembentukan asosiasi/perkumpulan menjadi penting dalam memberikan penguatan terhadap peningkatan kapasitas SDM LKM ke depan. Asosiasi/Perkumpulan LKM dapat menghasilkan kesepakatan bersama dalam melakukan standarisasi dan sertifikasi terhadap SDM LKM.

Praktik pengelolaan LKM dan pengaturan terhadap keberlangsungan usaha mikro di negara lain berdasarkan hasil studi referensi yang dilakukan Anggota Komite IV DPD RI terangkum dalam poin *resume* sebagai berikut:

1) Negara Maroko

- a) Pengelolaan kredit mikro di Maroko dijadikan model pengelolaan kredit mikro di kawasan Arab, untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan untuk kepentingan ribuan orang, serta dukungan dan pemantauan proyek-proyek kecil mereka;
- b) Kredit mikro adalah pilar sistem keuangan Maroko dan faktor kunci dalam mempromosikan inklusi keuangan dan penyisipan orang-orang dengan pendapatan terbatas, melalui penciptaan kesempatan kerja dan kegiatan yang menghasilkan pendapatan;
- c) Misi utama dari lembaga keuangan mikro adalah untuk mempromosikan pembangunan masyarakat, mengingat peran penting yang mereka mainkan dalam memerangi kemiskinan dan marginalisasi;
- d) Strategi ini juga bertujuan untuk berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi, dengan membiayai proyek-proyek yang menghasilkan pendapatan untuk memperbaiki situasi sosial penerima manfaat dan menciptakan lapangan kerja baru, terutama di daerah-daerah yang paling rentan;
- e) Tujuan lembaga kredit mikro, yang paling penting adalah integrasi dan bantuan kepada masyarakat untuk mengembangkan kegiatan produktif mereka, memerangi pengucilan sosial, kemiskinan dan

²¹ World Bank (2019) studi mengenai "Regulation and Supervision Of Other Deposit Taking Institutions (ODTI) In Indonesia"

- kerentanan, diversifikasi pendapatan pembangunan dan promosi usaha kecil dan profesi;
- f) *Financial stability* dapat dilakukan dengan membuat *Road Map* yang mengatur strategi nasional, kerangka hukum dan dan pembentukan Dewan Nasional dan difokuskan pada daerah pedesaan, pemuda, perempuan dan usaha kecil;
 - g) LKM dapat melakukan jasa pembayaran, dan pengumpulan dana, serta pengembangan usaha-usaha lain, yang nantinya diarahkan untuk diadaptasi dengan peraturan perbankan;
 - h) LKM dapat berbentuk organisasi non pemerintah (NGO) dan juga bank, sehingga dapat ikut serta dalam lalu lintas pembayaran serta perluasan kepemilikan;
 - i) Pemerintah melakukan *partial guarantee* bagi LKM;
 - j) LKM merupakan *key partner* bagi pemerintah terutama selama masa pandemi;
 - k) LKM merupakan jembatan antara pemerintah pusat dengan daerah;
 - l) Pemberian pinjaman oleh LKM di dasarkan dialog dengan mitra, kunjungan lokasi dan tindak lanjut pemberian pinjaman, serta pemberian jaminan;
 - m) *Crowd Funding* belum dijalankan sepenuhnya;
 - n) *Crypto currency* dan pinjaman online masih terlarang dijalankan di Maroko;
 - o) Yang bisa menduduki jabatan pengurus di LKM disebut *Bussines Angel*, yang harus memenuhi syarat: 1) hidup berkecukupan (orang kaya) agar bisa berikan bantuan pendanaan; 2). Harus punya keahlian dalam bisnis (mantan direktur), dan
 - p) Pemerintah tidak berikan subsidi kepada pengusaha LKM tapi memberikan jaminan atas pinjaman yang diberikan, dan bunga ringan.
- 2) Negara Amerika Serikat
- a) Lembaga Keuangan Mikro sangat tepat diterapkan pada negara dengan populasi penduduk yang besar seperti Amerika, China, India dan Indonesia, terlebih Indonesia merupakan negara yang berkembang yang memiliki tren positif menuju negara yang kuat;
 - b) Dalam penerapan Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro harus dipertimbangkan penuh tentang keterlibatan pemerintah sebagai *Controlling* (Pengawas) dan *Supporting* (Pemberi dukungan) agar target dan sasaran LKM tersebut sesuai dengan yang diharapkan;
 - c) Dalam penelitiannya Prof. Prof Jonathan Morduch terkait keterlibatan Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai percontohan perbankan pemerintah yang mampu merambah hingga ke keuangan mikro yang

baik. Motivasi penting untuk survei ini adalah untuk mengidentifikasi pasar yang belum dimanfaatkan. Hasil surveynya memanfaatkan fakta bahwa sebagian besar enumerator adalah petugas kredit (mantri) yang berpartisipasi di wilayah yang berbeda dari tempat biasanya pekerjaan.

D. KAJIAN IMPLIKASI PENERAPAN UNDANG-UNDANG

³ Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dalam mewujudkan tujuan nasional yang diamanahkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional adalah sektor Keuangan Mikro. Sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan nasional yang sudah diamanahkan dalam UUD NRI Tahun 1945, kerangka rumusan kebijakan dalam rancangan undang-undang ini diharapkan mampu memberikan implikasi positif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam rancangan Undang-Undang ini, terdapat beberapa perubahan maupun penambahan norma pengaturan dibanding dengan norma pengaturan dalam Undang-Undang yang berlaku saat ini, yakni UU 1/2013. ³ Perubahan dan penambahan tersebut diarahkan untuk mengatur penyelenggaraan perbankan dengan tujuan agar pengaturannya lebih baik dan komprehensif, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia keuangan mikro ³ di Indonesia, serta dapat adaptif dengan perkembangan aktivitas ekonomi yang terus berubah. Selain itu, pengaturan tersebut juga diarahkan untuk mengharmonisasi perubahan pengaturan kelembagaan di industri Keuangan Mikro, yang salah satunya adalah lahirnya Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Secara umum, perubahan-perubahan dimaksud akan memberikan dampak atau pengaruh positif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Pertama, lahirnya undang-undang baru ini akan berdampak pada kelembagaan dan semakin baiknya koordinasi antar otoritas yang terkait. Dalam undang-undang ini bagian awal terdapat perubahan pengertian dan definisi dari LKM ini dimana ² dalam undang-undang ini akan mempertegas fungsi dan peran LKM selain ² untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, pembentukan LKM juga dikhususkan ² untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan

masyarakat melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro dan kecil.

Kedua, pengaturan dalam rancangan undang-undang ini diarahkan untuk memperkuat kebijakan perlindungan bagi nasabah dan pelaku LKM. Perlindungan yang tegas dan komprehensif terhadap nasabah dan pelaku LKM diharapkan dapat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap LKM, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap meningkatnya sumber daya LKM untuk berperan dalam perekonomian daerah dan nasional. Kemudian, perlindungan kepada pelaku LKM diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum yang lebih baik bagi para pelaku LKM dalam menjalankan peran dan fungsi intermediasinya dalam perekonomian daerah dan nasional. Kepastian hukum yang lebih baik tersebut akan berdampak linear dengan peningkatan kinerja LKM.

Ketiga, pengaturan dalam rancangan undang-undang ini diarahkan untuk mewujudkan LKM yang efisien, sehat, dan stabil, serta meningkatkan peran LKM dalam perekonomian daerah dan nasional. Hal tersebut diarahkan melalui pengaturan yang lebih tegas, detil dan komprehensif yang menyangkut tentang jenis dan kegiatan LKM, badan hukum LKM, kerjasama, kelembagaan, pembinaan dan pengawasan, hingga pada aturan sanksi. LKM yang efisien, sehat dan stabil, serta peningkatan peran LKM dalam perekonomian diharapkan dapat menjadi pengungkit dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan lebih merata melalui pembiayaan yang mudah, aman dan terjangkau dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak. Dalam pengaturan Undang-undang ini dalam rangka mewujudkan LKM efisien, sehat dan stabil, diarahkan membentuk lembaga baru yaitu Lembaga Penjamin Simpanan LKM dan Lembaga Pendamping. Pembentukan lembaga baru ini tentu akan memberikan beban terhadap keuangan baik negara maupun daerah. Agar pembentukan lembaga ini menjadi tepat guna dan dapat dikendalikan maka perlu dinilai risiko yang ditimbulkan. Dalam ISO 31000 disebutkan bahwa setidaknya ada 5 (lima) opsi perlakuan risiko yang dapat dilakukan, yaitu:

- 1) Menghindari risiko (memutuskan untuk tidak memulai atau melanjutkan kegiatan yang menimbulkan risiko);
- 2) Eksploitasi risiko (mengambil atau meningkatkan suatu risiko untuk mengejar kesempatan);

- 3) Mengubah risiko (menghilangkan sumber risiko serta mengubah tingkat kemungkinan dan konsekuensi suatu risiko);
- 4) Membagi risiko (membagi risiko kepada satu atau berbagai pihak seperti asuransi dan *outsourcing*);
- 5) Menerima risiko (mempertahankan risiko dengan menanggung segala akibat yang mungkin diterima).

17
Dalam prosesnya, analisis biaya/manfaat akan mempertimbangkan tingkat efisiensi biaya dan tingkat manfaat yang dapat diperoleh dari setiap perlakuan yang tersedia. Semakin efisien biaya yang dikeluarkan dan semakin tinggi manfaat yang diperoleh dari sebuah perlakuan risiko, maka semakin besar kecenderungan perlakuan tersebut dipilih. Apabila dihitung dari estimasi anggaran yang diperlukan dengan manfaat yang diterima maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlakuan resiko tidak layak diterapkan karena nilai kemanfaatan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran yang dibebankan baik keuangan negara maupun keuangan daerah.

3 BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU 1/2013) disusun sesuai dengan amanah yang tercantum dalam 104 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yaitu:

- a. 27 Pasal 33 ayat (1): Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- b. Pasal 33 ayat (4): Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

5 Makna yang terkandung Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) adalah bahwa sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak berbasis persaingan bebas yang berdasar atas individualistik. Prinsip partisipasi dan emansipasi pembangunan harus ditegakkan, artinya kemajuan pembangunan nasional seluruhnya haruslah inheren dengan kemajuan ekonomi rakyat. Dengan demikian, 2 diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang 1 lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan usaha mikro sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional sehingga harus mendapatkan kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik negara.

2 Berdasarkan pemaknaan tersebut, UU 1/2013 dibentuk untuk menumbuhkembangkan perekonomian rakyat menjadi tangguh, berdaya, dan mandiri melalui pengaturan terhadap lembaga keuangan mikro. Undang-Undang ini akan memberikan kepastian hukum bagi 2 kelembagaan dan kegiatan usaha lembaga keuangan mikro dalam menjalankan layanan keuangan terhadap masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah. Tujuan pembentukan UU 1/2013 adalah:

- a. 28 meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat;

- b. membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan
- c. membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

82
B. TAP MPR NOMOR XVI/MPR/1998 TAHUN 1998 TENTANG POLITIK EKONOMI DALAM RANGKA DEMOKRASI EKONOMI

TAP MPR Nomor XVI/MPR/1998 menyebutkan, bahwa sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan tantangan pembangunan nasional, diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi dan usaha kecil dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Politik ekonomi nasional diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi nasional agar terwujud pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya, serta terbentuknya keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi yang meliputi usaha kecil, menengah dan koperasi, usaha besar swasta, dan badan usaha milik negara yang saling memperkuat untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ini menugaskan kepada Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengatur lebih lanjut dalam berbagai undang-undang sebagai pelaksanaan dari politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan ini dengan memperhatikan sasaran dan waktu yang terukur. Berdasarkan ketentuan dalam pasal ini, Pemerintah membentuk UU 1/2013.

Undang-Undang ini disusun untuk menumbuhkembangkan perekonomian rakyat menjadi tangguh, berdaya, dan mandiri yang berdampak kepada peningkatan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Selain itu, Undang-Undang ini juga disusun untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan

layanan keuangan terhadap masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah, kegiatan layanan jasa keuangan mikro dan kelembagaannya.

C. UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG KOPERASI

Sebagai amanah Pasal 33 UUD NRI 1945, Pemerintah membentuk, membina dan mengembangkan koperasi. Peran koperasi sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Pembinaan koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.

Sebagaimana kita ketahui, manfaat dari koperasi hanya bisa dirasakan oleh anggota dari koperasi itu sendiri, padahal yang saat ini dibutuhkan adalah lembaga keuangan yang difokuskan kepada usaha-usaha mikro masyarakat luas. Selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ini banyak berkembang lembaga keuangan bukan bank yang melakukan kegiatan usaha bidang keuangan yang banyak membantu kepada masyarakat. Lembaga-lembaga keuangan tersebut perlu dikembangkan karena telah banyak membantu peningkatan perekonomian masyarakat. Lembaga keuangan yang menyediakan jasa simpanan dan pembiayaan skala mikro kepada masyarakat dalam rangka memperluas lapangan kerja, dan dapat berperan sebagai instrumen pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah sangat dibutuhkan.

UU 25/1992 telah menetapkan koperasi sebagai bentuk badan hukum. Dengan demikian, koperasi sesungguhnya bisa sebagai bentuk badan hukum bagi lembaga keuangan mikro. Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang keuangan mikro ini menghilangkan hambatan bahwa manfaat dari koperasi hanya bisa dirasakan oleh anggota dari koperasi itu sendiri. Oleh karena itu pengaturan mengenai koperasi sebagai bentuk badan hukum bagi lembaga keuangan mikro merupakan salah satu pengaturan penting dalam rangka usulan perubahan atas UU 1/2013.

D. UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998

Di Indonesia banyak berkembang lembaga keuangan bukan bank yang melakukan kegiatan usaha bidang keuangan yang banyak membantu masyarakat. Lembaga-lembaga keuangan tersebut perlu dikembangkan terutama secara kelembagaan dan legalitasnya karena telah banyak membantu peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah. Dalam perkembangan saat ini, lembaga keuangan yang menyediakan dana atau modal bagi usaha skala mikro sangatlah dibutuhkan. Lembaga keuangan skala mikro ini memang hanya difokuskan kepada usaha-usaha masyarakat yang bersifat mikro.

Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan instrumen stabilisasi moneter bagi lembaga keuangan mikro. Sebagai lembaga intermediasi, lembaga keuangan mikro dapat menjadi nasabah dari bank. Sementara, sebagai instrumen stabilisasi moneter, bank sebagai lembaga keuangan yang kuat dan besar dibutuhkan oleh lembaga keuangan mikro dalam menjalankan peran sebagai lembaga intermediasi yang kecil dalam menjaga keseimbangan penghimpunan dan penyaluran dana (*mismatch*) lembaga keuangan mikro.

E. UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan perekonomian nasional perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan,

maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Untuk lebih memperjelas hakikat Perseroan, di dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Undang-Undang ini diharapkan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat serta lebih memberikan kepastian hukum, khususnya kepada dunia usaha.

Sebagai suatu bentuk badan hukum, perseroan terbatas bisa sebagai bentuk badan hukum bagi lembaga keuangan mikro. Perseroan terbatas yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang keuangan mikro ini menghilangkan hambatan terutama terkait legalitas badan hukum dan modal usaha dari lembaga keuangan mikro. Oleh karena itu pengaturan mengenai perseroan terbatas sebagai bentuk badan hukum bagi lembaga keuangan mikro merupakan salah satu pengaturan penting dalam UU 1/2013. Dalam rangka usulan perubahan atas Undang-undang ini, sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan perlu dilakukan dengan UU 40/2007, terutama terkait dengan pemilik saham dan komposisi kepemilikannya

F. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro, kecil, dan menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik negara.

Meskipun usaha mikro, kecil, dan menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun

eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha. Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.

¹³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ² disusun dengan maksud untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah. Secara umum materi undang-undang ini memuat ketentuan umum, asas, prinsip dan tujuan pemberdayaan, kriteria, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, dan koordinasi pemberdayaan, sanksi administratif dan ketentuan pidana.

Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan perekonomian nasional, selain memberdayakan ⁶ usaha mikro, kecil, dan menengah diperlukan suatu lembaga ² keuangan yang mendukung pemberdayaan mereka, khususnya usaha mikro. Lembaga keuangan ini dikenal dengan sebutan lembaga keuangan mikro yang diatur dalam UU 1/2013. Dalam rangka usulan perubahan atas Undang-undang ini, sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan perlu dilakukan dengan UU 20/2008, terutama terkait dengan kriteria skala usaha mikro.

⁸ **G. UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH**

² Kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah ²³ semakin meningkat. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang ⁵⁶ Perbankan Syariah menyebutkan, bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. ² Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Seiring berkembangnya zaman, saat ini banyak lembaga keuangan mikro yang menggunakan prinsip Syariah, yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah. Masyarakat banyak yang lebih tertarik dengan prinsip Syariah karena dinilai lebih sesuai dengan prinsip Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam rangka usulan perubahan atas UU 1/2013, sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan mutlak dilakukan dengan UU 21/2008 ini.

6 H. UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

Fungsi intermediasi yang diselenggarakan oleh berbagai Lembaga jasa keuangan, dalam perkembangannya telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam penyediaan dana untuk pembiayaan pembangunan ekonomi nasional. Negara senantiasa memberikan perhatian yang serius terhadap perkembangan kegiatan sektor jasa keuangan tersebut, dengan mengupayakan terbentuknya kerangka peraturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi dan komprehensif.

Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Di samping itu, adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antarlembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan. Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan *moral hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang

mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Penataan dimaksud dilakukan agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan.

¹⁵¹ Undang-Undang tentang Bank Indonesia telah ² mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan ini pada dasarnya merupakan lembaga bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah. Lembaga ini berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan ini kelak dikenal sebagai Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 ² Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU 21/2011) pada dasarnya memuat ketentuan mengenai organisasi dan tata kelola (governance) dari lembaga yang memiliki kewenangan pengaturan dan pengawasan terhadap ²⁶ sektor jasa keuangan. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Pemerintah telah menetapkan UU 1/2013 ¹⁸ mengamanatkan beberapa materi pengaturan teknis lebih lanjut terkait kegiatan usaha LKM, tata cara memperoleh informasi mengenai penyimpan dan simpanan, serta pembinaan, pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan mikro dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini mengingat ³⁵ undang-undang tersebut menentukan bahwa Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas yang membina, mengatur dan mengawasi lembaga keuangan mikro. Melalui peraturan pelaksanaan ini diharapkan lembaga keuangan mikro dapat ³⁵ berkontribusi untuk memberdayakan masyarakat

berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro dengan tetap memperhatikan aspek prudensial dan perlindungan terhadap nasabah.

I. UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Pasal 5 UU 1/2013 menentukan bahwa bentuk badan hukum lembaga keuangan mikro adalah koperasi dan perseroan terbatas. Bagi lembaga keuangan mikro yang berbentuk perseroan terbatas, paling sedikit 60% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau badan usaha milik desa/kelurahan. Lebih lanjut, Pasal 8 mengatur bahwa LKM hanya dapat dimiliki oleh: warga negara Indonesia, badan usaha milik desa/kelurahan, Pemerintah Daerah kabupaten/Kota, dan/atau koperasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Badan usaha ini secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu badan usaha milik desa merupakan suatu badan usaha bercirikan desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya, di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Badan usaha ini juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.

J. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah huruf Q mengatur tentang pembagian urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah sub urusan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dan pengembangan UMKM sudah diatur secara jelas terkait dengan pembagian kewenangan antara pemerintah Pusat, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah Pusat melakukan pemberdayaan dan pengembangan usaha menengah, Pemerintah Daerah provinsi melakukan pemberdayaan dan pengembangan

99 usaha kecil, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro

Sehubungan dengan telah disahkannya 18 UU 11/2020 yang mengubah sebagian ketentuan dalam UU 23/2014, maka ketentuan terkait dengan pembagian urusan konkuren sebagaimana tercantum dalam Lampiran undang-undang tersebut perlu disesuaikan khususnya terkait dengan 107 Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM).

Pasal 176 angka 1 UU 11/2020 menyebutkan bahwa Pasal 16 ayat (1) UUI 23/2014 diubah sehingga berbunyi,

14 “Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berwenang untuk:

- a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan
- b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.”

25 Selanjutnya, di antara Pasal 402 dan 403 dalam UU 23/2014 disisipkan 1 pasal yakni Pasal 402A yang berbunyi:

25 “Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja”.

75 Sehubungan dengan hal tersebut maka keberadaan Undang-Undang tentang lembaga keuangan mikro perlu disesuaikan dengan Undang-Undang tentang Pemda sebagaimana diubah terakhir dengan UU Cipta Kerja. Karena beberapa ketentuan dalam UU 1/2013 mengatur terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

2 **K. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

50 Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020) secara garis besar mencakup peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, pemberian kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.

⁷¹ Terdapat 9 (Sembilan) aspek dukungan terkait keuangan negara dalam UU 11/2020 untuk meningkatkan investasi, antara lain sebagai berikut:

- a. pembentukan Lembaga Pengelola Investasi.
- b. dukungan aspek perpajakan.
- c. pengaturan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- d. dukungan aspek perlakuan kepabeanan.
- e. dukungan aspek Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- f. aspek keuangan negara terkait dengan UMKM.
- ⁷¹ g. aspek pengaturan Badan Layanan Umum berupa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
- h. dukungan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
- i. dukungan pengaturan Badan Bank Tanah (*land bank*).

² Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ² Untuk dapat meningkatkan penciptaan dan perluasan kerja, diperlukan pertumbuhan ekonomi stabil dan konsisten naik setiap tahunnya. Namun upaya tersebut dihadapkan dengan kondisi saat ini, yaitu: permasalahan ekonomi dan bisnis; adanya tumpang tindih regulasi, efektivitas investasi yang rendah, tingkat pengangguran; angkatan kerja baru; dan jumlah pekerja informal; jumlah UMKM yang besar namun dengan produktivitas rendah.

Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dan kemudahan dalam berusaha, termasuk untuk Koperasi dan UMKM. Saat ini terjadi kompleksitas dan obesitas regulasi. Regulasi dan institusi menjadi hambatan paling utama disamping hambatan terhadap fiskal, infrastruktur dan sumber daya manusia. Regulasi tidak mendukung penciptaan dan pengembangan usaha bahkan cenderung membatasi. ²⁴ Untuk itu diperlukan kebijakan dan langkah-langkah strategis cipta kerja yang memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkait, dan terhadap hal tersebut perlu menyusun dan menetapkan UU 11/2020 ² dengan tujuan untuk menciptakan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka

memenuhi hak atas penghidupan yang layak. 11/2020 mencakup yang terkait dengan:

- a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- b. peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
- c. kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan koperasi dan UMKM; dan
- d. peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.

Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha paling sedikit memuat pengaturan mengenai: penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan lahan, dan kawasan ekonomi. Penyederhanaan perizinan berusaha melalui penerapan perizinan berusaha berbasis risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis perizinan berusaha dan kualitas/frekuensi pengawasan. Perizinan berusaha dan pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki izin, di samping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan pengawasan.

Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM paling sedikit memuat pengaturan mengenai: kemudahan pendirian, rapat anggota, dan kegiatan usaha koperasi, dan kriteria UMKM, basis data tunggal UMKM, pengelolaan terpadu UMKM, kemudahan Perizinan Berusaha UMKM, kemitraan, insentif, dan pembiayaan UMKM. Terdapat enam poin yang akan menguntungkan UMKM dan Koperasi dalam UU 11/2020, antara lain:

- a. mempermudah akses pembiayaan, akses pasar, akses pengembangan usaha, akses perizinan dan akses rantai pasok.
- b. kemampuan UMKM dalam penyerapan tenaga kerja akan semakin besar.

- c. ³¹ memberikan kemudahan untuk memaksimalkan potensi startup lokal. Terlebih startup yang berasal dari kalangan anak-anak muda kampus yang terdidik.
- d. ³¹ memberikan penguatan dan proteksi terhadap persaingan dengan usaha besar.
- e. ⁶¹ jaminan kredit tidak harus berupa aset, tetapi kegiatan UMK juga dapat dijadikan jaminan kredit.
- f. ³¹ kesempatan berusaha yang mudah dan juga memiliki kesempatan untuk berkembang sebagaimana korporasi.

Atas dasar penjelasan diatas, maka pengaturan terkait dengan Lembaga Keuangan Mikro perlu disesuaikan ketentuan dalam UU 11/2020 khususnya terkait dengan perizinan, jaminan kredit, dan pembinaan dan pengawasan. Diharapkan dengan hadirnya UU 11/2020 ini keberadaan lembaga keuangan mikro menjadi lebih baik dan mampu ² meningkatkan perekonomian nasional yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

4

Landasan filosofis adalah pandangan hidup dan cita hukum yang bersumber pada Pancasila dan Pembukaan UUD NRI tahun 1945 serta batang tubuh UUD NRI Tahun 1945. Dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pembentukan LKM, pada prinsipnya ditujukan sebagai upaya untuk memberikan dorongan pembiayaan bagi usaha mikro. Selain itu amanat pasal 33 tersebut dengan jelas menyatakan bahwa pembangunan lembaga keuangan mikro di Indonesia diarahkan untuk mengembangkan demokrasi ekonomi yang adil dan beradab yaitu demokrasi ekonomi yang dapat mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Semangat yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945, pada hakikatnya mendukung LKM sebagai lembaga pembiayaan terhadap Usaha Mikro yang merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, LKM ini pun diharapkan berperan sebagai lembaga pembiayaan bagi Usaha Mikro sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

42

Dengan demikian, pengembangan LKM sebagai sumber alternatif pembiayaan yang mampu menjangkau ke daerah pelosok-pelosok pedesaan yang dalam kegiatannya yaitu menyediakan jasa keuangan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan pengusaha kecil dan mikro yang tidak terlayani oleh perbankan sangat diharapkan keberadaannya. Dalam

konsep pelayanan jasa keuangan, kegiatan ¹¹ usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha sebagai upaya dalam meningkatkan pembangunan ekonomi nasional.

Fondasi perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi ² serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah dengan ketersediaan layanan jasa keuangan mikro sehingga tujuan dari UU ini adalah untuk meningkatkan dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Sehingga diperlukan keberpihakan, ² dukungan dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup lembaga keuangan mikro serta ² usaha mikro dan kecil sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional tanpa mengabaikan peranan usaha menengah, besar dan badan usaha milik negara.

Pada dasarnya, tujuan utama didirikan LKM ¹ dimaksudkan untuk memobilisasi dana dari masyarakat di pedesaan dan disalurkan kepada masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah serta untuk membiayai usaha mereka yang berskala mikro. Dengan demikian, LKM ini berkonsentrasi pada kegiatan simpan pinjam. Namun demikian, beberapa LKM juga melakukan aktivitas penempatan dana di bank umum, simpan pinjam keliling, berperan sebagai agen asuransi (tidak ikut ⁷⁴ menjamin), ikut dalam asosiasi (perkumpulan) yang mendukung operasinya dan aktivitas terkait lainnya yang dianggap tidak melanggar peraturan. Keseluruhan transaksi pada umumnya dilakukan dengan menggunakan mata uang rupiah.

¹ Keuangan mikro didefinisikan sebagai layanan jasa keuangan berupa penghimpun dana dan pemberian pinjaman dalam jumlah kecil, dan penyediaan jasa-jasa keuangan terkait, yang ditujukan untuk kelompok masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah. Sedangkan pengertian umum LKM adalah lembaga keuangan penyedia jasa keuangan mikro. Kata Lembaga Keuangan Mikro adalah satu kesatuan menurut sudut pandang akademis dan praktis yang memberikan makna ⁷⁷ intermediasi keuangan bagi masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah dan sudah tentu usaha mikro. Istilah yang sering digunakan di

berbagai negara adalah Microfinance Institution (MFI). Dengan demikian, dalam pengertian umum tersebut, lembaga penyedia jasa keuangan mikro dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu 1) Badan hukum bank (seperti BPR, BRI Unit, dsb.); 2) Badan hukum Koperasi (seperti KSP, USP, dsb.); dan 3) Belum berbadan hukum tetap berdasarkan undang-undang, dimana kelompok ini sering disebut sebagai LKM.

Menurut Gonzalez-Vega dan Chaves, Indonesia merupakan laboratorium keuangan mikro terbesar di dunia, yang telah melakukan berbagai pengujian terhadap beragam LKM.²² Hal ini menunjukkan potensi bahwa LKM dapat dijadikan salah satu instrumen strategis yang efektif untuk menjangkau usaha mikro, masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah, guna meningkatkan kapasitas usaha, serta menurunkan tingkat kemiskinan secara struktural dan berkelanjutan. LKM merupakan salah satu aset bangsa yang sangat bernilai. Apabila LKM di Indonesia ditata kembali dengan baik, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi kiblat bagi LKM di seluruh dunia, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan citra bangsa.

Filosofi dasar pada LKM adalah untuk membalikkan lingkaran setan (*vicious circle*) 'pendapatan rendah, tidak ada tabungan, tidak ada investasi, pendapatan lebih rendah', menjadi 'sistem yang berkembang dari pendapatan rendah, akses ke pinjaman/pembiayaan, investasi, pendapatan lebih tinggi, adanya tabungan, dan akses lagi ke pinjaman/pembiayaan untuk pendapatan yang lebih tinggi' (Mohiuddin, 2005; Kasim, 2005; Yunus 1998). Masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah yang ingin keluar dari kemiskinan disediakan akses pinjaman/pembiayaan mikro untuk mendirikan usaha mikro, memasuki wirausaha atau terlibat dalam kegiatan komersial skala kecil informal (Kasim, 2005; Mohiuddin, 2005). Kegiatan baru ini kemudian meningkatkan pendapatan individu dan rumah tangga dan pada akhirnya diterjemahkan menjadi akumulasi aset pada tahap tertentu. Peningkatan pendapatan berdampak pada konsumsi pribadi dan keluarga yang lebih tinggi, seringkali melibatkan pembelian barang dan jasa yang diproduksi secara lokal, termasuk pengeluaran kesehatan dan pendidikan tambahan (Kasim, 2005; Mohiuddin, 2005). Ini juga berarti meningkatnya jumlah pekerjaan lokal hasil dari efek

²² Gonzalez-Vega, C., & Chevas, A. R, Indonesia's Rural Financial Markets: A Report for the Financial Institutions Development Project, Indonesia, 1992, Bankok: Mimeo.

pengganda (*multiplier effects*). Disamping itu pendapatan pajak daerah mungkin juga meningkat, sementara kebutuhan belanja kesejahteraan sosial daerah dapat dikurangi dan/atau diinvestasikan di tempat lain (Morduch, 2000; Remenyi & Quinones, 2000; Rhyne & Otero, 1994).

Selain itu LKM juga diharapkan melakukan aktivitas-aktivitas seperti pendampingan, pelatihan, konsultasi, dan lain sebagainya karena aspek sosial penting dalam mendukung aktivitas komersialnya. Hal ini tentu didasari atas fakta dimana segmen pasar LKM adalah klaster masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah yang cenderung berpendidikan rendah, tidak memiliki kemampuan berwirausaha, dan segala hal yang dapat mendukung keberhasilan jika diberikan pembiayaan untuk produktif. Dalam praktiknya LKM perlu memberikan dukungan-dukungan yang sifatnya kualitatif, spiritual, dan motivasi, bukan hanya finansial. Berger (1989) menjelaskan bahwa sebagai satu bagian dari layanan pinjamannya, suatu LKM biasanya menawarkan sebuah paket layanan yang komprehensif bagi masyarakat miskin yang disebut '*credit plus*', yang di dalamnya terdiri dari pelatihan, layanan simpanan, pembiayaan rumah, perencanaan keuangan keluarga, layanan kesehatan dan pendidikan, dan pendampingan tatap muka. Konsep ini juga diterapkan di berbagai lembaga keuangan mikro yang ada di Indonesia, untuk mendukung layanan pembiayaannya, diberikan juga pelatihan pengelolaan keuangan yang profesional bagi penerima pembiayaan, pelatihan bagaimana menjalankan usaha dllnya.

Keberhasilan Grameen Bank menunjukkan bahwa memberikan akses ke sistem pinjaman/pembiayaan bagi masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah terbukti menjadi pendekatan yang sangat ampuh untuk menanggulangi kemiskinan, mendorong kewirausahaan mikro dan meningkatkan pembangunan ekonomi, terutama masyarakat di strata ekonomi terendah. Membuktikan bahwa sistem keuangan mikro dalam hal ini simpan-pinjam tidak didasarkan pada *charity* atau amal. Tapi berdasarkan prinsip ekonomi bahwa masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah dapat ditingkatkan dan direalisasikan kemampuannya untuk meningkatkan kesejahteraan melalui akses pinjaman/pembiayaan yang dipadukan dengan pendampingan dan aktivitas sosial lainnya. Banyak negara telah mengadopsi sistem pinjaman/pembiayaan mikro sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan.

6

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis ialah mengkaji realitas masyarakat yang meliputi aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat, kebiasaan dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang (rasa keadilan masyarakat). Kajian sosiologis bertujuan menghindari tercerabutnya peraturan perundang-undangan yang dibuat dari akar sosialnya di masyarakat. Kecenderungan peraturan perundang-undangan setelah diundangkan kemudian ditolak oleh masyarakat dan tidak dapat diimplementasikan, merupakan cerminan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut tidak memiliki akar sosial yang kuat.

Dengan demikian dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan tidak boleh dilakukan secara pragmatis semata atau bersifat reaktif dengan langsung menuju pada penyusunan pasal demi pasal tanpa kajian atau penelitian yang mendalam. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk tanpa pengkajian teoritis dan sosiologis yang mendalam akan cenderung mewakili kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu saja. Kajian sosiologis diharapkan dapat membantu ketika suatu ketentuan baru diterapkan di dalam masyarakat tidak terjadi penolakan-penolakan atau sulit diimplementasikan. Dibawah ini akan ditunjukkan fakta dan argumen dari aspek sosial, peraturan, era digital, keuangan daerah dan perlunya memberdayakan *existing* LKM.

23 Secara sosiologis, perubahan atau penggantian dari UU 1/2013 dilakukan karena adanya kehendak untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, termasuk didalamnya hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa (*latency*).

Sebagai literasi awal dalam memperkenalkan produk keuangan dan lembaga keuangan bagi masyarakat kehadiran Lembaga Keuangan Mikro di tengah masyarakat masih sangat dibutuhkan sebagai salah satu instrumen dalam rangka mengatasi kemiskinan. Masyarakat miskin pada umumnya mempunyai usaha skala mikro. Dalam terminologi *World Bank*, mereka disebut sebagai *economically active poor* atau pengusaha mikro. Dalam konfigurasi perekonomian Indonesia, lebih dari 90 persen unit usaha merupakan usaha skala mikro. Mengembangkan usaha skala mikro merupakan langkah strategis karena akan mewujudkan *broad base development* atau *development through equity*. Mereka membutuhkan permodalan guna mengembangkan kapasitas usahanya. Dengan usaha

yang meningkat (menjadi usaha skala mikro), secara efektif akan mengatasi kemiskinan yang diderita oleh mereka sendiri dan diharapkan dapat membantu masyarakat dalam kategori fakir miskin. Pada sisi lain, skim keuangan mikro sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain itu lembaga keuangan mikro juga merupakan salah satu instrumen pengembangan pasar keuangan mikro. Secara pragmatis, pasar keuangan mikro merupakan aspek keuangan dari semua proses ekonomi di segmen mikro yang meliputi segala sesuatu yang menyangkut tabungan dan kredit usaha. Pada pemahaman ini dicantumkan kata tabungan dan pinjaman/pembiayaan guna menghindari pemahaman sempit seolah-olah di segmen mikro pelaku-pelaku usahanya hanya membutuhkan pinjaman, melupakan bahwa mereka mempunyai potensi menabung, dan/atau dapat diberdayakan mempunyai kemampuan menabung. Pendek kata, pada pasar keuangan mikro terdapat potensi besar dalam hal penawaran (tabungan) dan permintaan (pinjaman/pembiayaan). Berdirinya lembaga keuangan mikro merupakan jawaban dari kurang pekanya lembaga keuangan formal dalam merangkul UMKM, sehingga peranannya bisa dikatakan sebagai katup penyelamat dalam proses pembangunan ekonomi perdesaan.

Adanya tuntutan akan kepastian hukum dan perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan Mikro menjadi salah satu penyebab dibutuhkan perubahan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro. Salah satunya agar tidak tumpang tindih dengan undang-undang perkoperasian, karena terdapat opsi bagi koperasi atau Lembaga Keuangan Mikro yang berbentuk koperasi untuk beroperasi (diawasi dan dibina) dibawah Undang-Undang perkoperasian atau Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro.

Konsekuensi yang timbul jika memilih beroperasi bersandar pada Undang-Undang perkoperasian, maka yang akan menjadi regulatornya adalah Kementerian Koperasi dan UMKM dengan pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM untuk koperasi tingkat nasional, Dinas Koperasi Pemerintah Provinsi untuk koperasi pada tingkat provinsi dan Dinas Koperasi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk koperasi pada tingkat Kabupaten/Kota. Sementara jika memilih beroperasi berdasarkan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro, maka yang akan menjadi regulatornya adalah Otoritas Jasa

Keuangan. Sehingga menjadi penting bahwa Undang-Undang perkoperasian dan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro diharmonisasikan, khususnya pada pengaturan koperasi yang melakukan kegiatan keuangan mikro yang berbadan hukum koperasi. Hal ini mengingat terdapat pasal dalam Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro yang mengindikasikan akan dilakukan koordinasi pembinaan koperasi yang menjalankan kegiatan keuangan mikro, baik yang beroperasi secara konvensional maupun syariah.

Tantangan yang dihadapi lembaga keuangan mikro di era Digital (Industri 4.0) ini sangat berat. Masyarakat Indonesia sebanyak 73,7% adalah pengguna internet, disamping itu 68,9% aktif menggunakan sosial media (*We Are Social*, 2022). Hal ini mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat pengguna layanan keuangan yang menghendaki pelayanan serba cepat, instant dan murah, telah di-respon oleh para pelaku industri keuangan lain (para pesaing LKM) dengan penggunaan teknologi digital. Kondisi ini diperparah, dengan masuknya para pelaku usaha non-keuangan ke industri layanan keuangan mikro, sehingga persaingan menjadi semakin ketat. Lembaga keuangan mikro tidak hanya berhadapan dengan para pesaing dari lembaga keuangan yang selama ini sudah ada (perbankan, BPR/S), tapi juga harus berhadapan dengan lembaga-lembaga non-keuangan yang menyelenggarakan usaha layanan keuangan berbasis teknologi (*fintech*). Semua perkembangan tersebut, telah mengubah peta persaingan industri layanan keuangan, sehingga lembaga keuangan mikro harus berbenah diri minimal dalam hal digitalisasi operasional dan digitalisasi pelayanan nasabahnya.

Kenyataan selama lebih dari 7 tahun, sejak disahkan UU No. 1 tahun 2013 hingga kini jumlah Lembaga keuangan mikro tidak signifikan, hanya 227 LKM terdiri 187 konvensional dan 80 syariah. Sebagai contoh BMT dan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) merupakan entitas keuangan mikro di perkiraan jumlahnya diatas empat ribuan, namun sangat sedikit sekali yang memilih ijin usaha Lembaga keuangan mikro. Dari hasil kajian, *workshop*, FGD, diskusi dengan para praktisi dan narasumber lainnya sepanjang tahun 2022, minimal ada dua penyebabnya yaitu pembatasan wilayah kerja dan keharusan bertransformasi menjadi bank bila sudah melayani lebih dari satu kabupaten/kota.

Pertama dengan adanya pembatasan wilayah kerja mulai dari desa, kecamatan dan kabupaten/kota mengurangi gerak dan perkembangan dari

Lembaga keuangan mikro sehingga kesulitan untuk tumbuh menjadi besar dan berdampak positif bagi nasabahnya. Bahkan ada yang berpendapat Lembaga keuangan mikro 'sengaja' di buat agar tetap kecil atau kerdil size nya. Dengan tumbuh menjadi besar size nya Lembaga keuangan mikro akan menjadi efisien dan efektif dalam melayani nasabahnya.

³⁶ Menurut Zeller and Meyer (2002) dalam buku "*The Triangle of Microfinance :Financial Sustainability, Outreach and Impact*" menguraikan bahwa lembaga-lembaga keuangan mikro yang sukses (sustain) menjalankan 3 (tiga) tujuan, yaitu: mengelola masalah-masalah keterjangkauan (menjangkau orang miskin ataupun pengusaha mikro dan kecil ³⁶ baik dari jumlah dan tingkat kemiskinannya), sustainability keuangan (menutup biaya operasional dalam jangka panjang), dan dampak (memiliki dampak yang nyata terhadap kualitas hidup nasabah).

"*Triangle of microfinance*" mencerminkan apa yang terjadi pada pengelolaan Lembaga keuangan mikro, ada menekankan satu tujuan tertentu atas dua lainnya. Beberapa LKM menghasilkan dampak besar (impacts) tetapi mencapai jangkauan (*outreach*) yang terbatas. Lainnya mungkin memiliki dampak yang lebih kecil tetapi sangat berkelanjutan (*financial sustainability*). Hal tersebut memunculkan potensi *trade-off* antara kedalaman jangkauan (*outreach*) dan keberlanjutan keuangan (*financial sustainability*) atau antara dampak (*impacts*) dan keberlanjutan finansial²³.

Ada juga potensi sinergi di antara ketiga tujuan dalam *triangle of microfinance*. Pertama, keberlanjutan finansial dapat dilihat sebagai potensi oleh nasabah karena merupakan indikator penting sustainability dari LKM dan akan mempengaruhi keputusan mereka untuk menjadi nasabah. Dengan demikian, keberlanjutan finansial dapat secara positif mempengaruhi penjangkauan. Sinergi ini mungkin lebih penting bagi penabung, yang harus memiliki keyakinan pada kelanggenan LKM. Tidak ada yang akan menabung pada lembaga yang dianggap temporer (sementara). Kedua, berjuang untuk menjadi lembaga yang *sustainable* secara finansial akan memaksa LKM menjadi sensitif terhadap *demand* nasabah dan mendorong mereka untuk meningkatkan produk, operasi, dan penjangkauan. Produk keuangan yang lebih baik, pada gilirannya,

²³ Manfred Zeller and Richard L. Meyer. *The Triangle of Microfinance: Finance Sustainability, Outreach and Impact*. USA: International Food Policy Research Institute. 2022

menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi nasabah, dan menghasilkan dampak yang besar pula. Sehingga LKM perlu di dorong untuk menjadi besar tapi tidak melupakan misinya yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah dan usaha mikro. Agar tidak terjadi *mission drift* (melupakan orientasi pemberdayaan) maka perlu dilakukan pembatasan LKM. Rasional pembatasan adalah bukan pada besarnya asset atau luasnya wilayah tetapi pembatasan justru harus dilakukan pada batas maksimum penyaluran dana (BMPD) atau batasan plafond pinjaman / pembiayaan per orangnya untuk menjaga konsistensi keberpihakan yaitu kepada sasaran usaha mikro dan kecil.

Implementasi dari *triangle of microfinance* pada akhirnya akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap sustainabilitas dan pengembangan Lembaga keuangan mikro baik yang konvensional dan yang menggunakan prinsip syariah begitu juga terhadap para nasabahnya (KNKS 2019).

Kedua adanya keharusan bertransformasi menjadi bank ketika asset sudah besar atau melayani nasabah lebih dari satu kabupaten/kota. Lembaga keuangan mikro yang mayoritas berbadan hukum koperasi, memang didirikan khusus atau didisain sedemikian rupa agar layanan keuangannya mudah diakses oleh pengusaha mikro. Hal ini berbeda dengan perbankan yang persyaratannya sulit dipenuhi oleh usaha mikro seperti adanya jaminan. Dengan demikian, aturan mengenai transformasi menjadi bank bagi Lembaga keuangan mikro tersebut akan berdampak kepada UMKM khususnya pengusaha mikro. Namun proses transformasi tetap bisa dilakukan tanpa ada unsur mewajibkan bagi yang sudah masuk kriteria menjadi bank atau BPR/S dengan tetap mempertahankan idealismenya yaitu pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pengusaha mikro.

Disamping itu Pemerintah Daerah sebagian besar telah memiliki lembaga keuangan lokal seperti ikut serta dalam kepemilikan bank daerah, baik Bank Pembangunan Daerah maupun Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan masukan dari hasil FGD, *Workshop* maupun masukan para praktisi LKM, bahwa melihat kecenderungan Pemerintah Daerah yang berjalan selama ini perhatian khusus terhadap penguatan permodalan LKM relatif kurang, sehingga keberadaan LKM yang sudah berdiri di bawah pemegang saham pengendali Pemerintah Daerah kurang mendapat dukungan permodalan.

Adapun bagi Pemerintah Daerah yang belum memiliki LKM, juga mengalami kendala dalam berkontribusi dalam penyertaan modal pendirian LKM di daerahnya. Hal ini disebabkan ruang fiskal yang terbatas dan sudah banyak terserap pada belanja operasi (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bantuan sosial, belanja subsidi dllnya). Untuk mendorong percepatan dan pertumbuhan LKM di daerah peran masyarakat diberikan porsi yang lebih besar, namun Pemerintah Daerah tetap memiliki kewajiban membagi modal minimal 25% (dua puluh lima persen) dalam struktur kepemilikan LKM berbadan hukum Perseroan Terbatas. Sedangkan modal individual tetap dibatasi maksimal 20% (dua puluh persen).

Untuk memberdayakan LKM ke depan diperlukan langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk mengawasi dan membina LKM guna meningkatkan kemampuan LKM dalam melayani masyarakat miskin dan pelaku usaha kecil dan mikro. Langkah yang harus ditempuh pemerintah antara lain adalah:

Pertama, memperkuat kelembagaan LKM. Pemerintah hendaknya memiliki 'blue print' LKM sebagai desain yang terstruktur untuk mengembangkan dan memperkuat LKM. Pemerintah juga harus memberikan pelatihan manajemen kepada para pengelola LKM. LKM kedepannya harus diarahkan sebagai lembaga keuangan khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pengusaha mikro dan kecil baik di perdesaan dan perkotaan. Pemerintah harus membuat kebijakan yang memberikan rasa aman bagi masyarakat yang ingin menaruh dananya di LKM melalui mekanisme sistem penjaminan simpanan dan Lembaga APEX.

Kedua, pemerintah juga sudah harus mempersiapkan OJK, baik di pusat maupun di daerah yang secara khusus untuk membina dan mengawasi kegiatan operasional LKM di Indonesia, agar tumbuh sehat dan berkelanjutan.

Ketiga, fokus pengembangan usaha kecil dan mikro di daerah perdesaan dan perkotaan. LKM adalah lembaga yang mempunyai peran besar dalam menumbuhkan pengusaha-pengusaha kecil dan mikro di tingkat desa dan kecamatan. LKM harus fokus membantu masyarakat kecil dan miskin baik di perdesaan dan perkotaan untuk meningkatkan produktivitasnya yang pada akhirnya dapat membantu pemerintah mengurangi kemiskinan.

C. LANDASAN YURIDIS

Bagian ini mengacu pada Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait menjelaskan hasil evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang berlaku selama ini. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro. Penjelasan ini juga memberikan gambaran mengenai posisi dari pengaturan yang terdapat dalam berbagai undang-undang eksisting dengan adanya Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Tujuan dari evaluasi dan analisis ini adalah menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan dan terwujudnya sinkronisasi atau harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam pengaturan tentang Lembaga Keuangan Mikro.

UU Nomor 1 Tahun 2013 ditujukan untuk mengisi kekosongan undang-undang atau peraturan yang secara khusus mengatur mengenai Lembaga Keuangan Mikro. Sehingga UU tersebut diharapkan dapat menampung dan memberikan legalitas yang jelas terhadap berbagai entitas keuangan mikro. Perubahan UU Nomor 1 tahun 2013 bagian dari upaya merealisasikan amanat demokrasi ekonomi untuk menumbuhkembangkan perekonomian rakyat menjadi tangguh, berdaya, dan mandiri yang berdampak kepada peningkatan perekonomian nasional. Perubahan UU ini disusun untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan layanan keuangan terhadap masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah, kegiatan layanan jasa keuangan mikro dan kelembagaannya.

Dewasa ini kebutuhan terhadap lembaga keuangan mikro meningkat cukup signifikan khususnya yang fokus kepada usaha-usaha masyarakat yang bersifat mikro selain koperasi. Kebutuhan akan lembaga keuangan yang menyediakan jasa simpanan dan pembiayaan skala mikro kepada masyarakat dalam rangka memperluas lapangan kerja, dan dapat berperan sebagai instrument pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah. Lembaga keuangan mikro pada dasarnya lebih mudah dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah, didaerah pelosok atau terpencil dibandingkan koperasi. Hal ini dikarenakan lembaga keuangan mikro melayani masyarakat umum tidak hanya anggota,

sehingga perubahan UU Nomor 1 tahun 2013 akan memastikan tidak akan terjadi tumpang tindih dengan UU atau peraturan yang mengatur koperasi.

Bentuk perseroan terbatas dalam LKM ² sahamnya paling sedikit 60% dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau badan usaha milik desa/kelurahan. Namun dalam prakteknya, sedikit sekali LKM yang berbentuk PT dan hanya berkembang disekitar Pulau Jawa. Banyak LKM yang berbentuk koperasi. Terhadap bentuk dalam hukum dalam LKM, baik ¹¹ berbentuk koperasi atau PT, kedua-duanya memiliki masalah tersendiri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 perlu ¹¹ untuk direvisi dan disesuaikan dengan kondisi yang ada, agar dapat berkembang dan membantu masyarakat. Salah satunya dengan merevisi saham pemerintah daerah menjadi minimal 25%.

UU Nomor 1 tahun 2013 menyatakan ² pembinaan dan pengawasan LKM, diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pada kenyataannya Pemerintah Daerah tidak banyak terlibat pembinaan dan pengawasan baik itu karena ketidaksiapan, tugas yang sudah menumpuk ataupun kurangnya koordinasi antara OJK dan Pemda. Perubahan UU ini akan menyerahkan seluruh pengawasan pada OJK agar lebih komprehensif disamping itu OJK sudah terbukti kemampuannya untuk melakukan pengawasan lembaga keuangan. Hal ini untuk mencegah timbulnya Lembaga keuangan mikro yang bermasalah.

Hubungan dengan ² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) adalah penumbuhan dan pengembangan LKM khususnya pada perubahan UU Nomor 1 Tahun 2013 seharusnya tidak berbasis persaingan bebas yang berdasar asas individualistik. Namun mencerminkan demokrasi ekonomi seperti konsep yang di usung oleh Bung Hatta dan di akomodir ke dalam UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, ² diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ¹ usaha mikro sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional sehingga harus mendapatkan kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat.

¹⁴⁵ Pada TAP MPR Nomor XVI/MPR/1998 menyebutkan, ⁴ bahwa sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan tantangan pembangunan nasional, diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan

kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi dan usaha kecil dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2013 pada dasarnya diarahkan untuk menguatkan struktur ekonomi nasional agar terwujud usaha mikro yang kuat untuk selanjutnya difasilitasi dan diberdayakan agar naik kelas menjadi pengusaha kecil. Diharapkan terus berkembang menjadi pengusaha menengah dan besar agar terwujud demokrasi ekonomi dan kesejahteraan.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi merupakan amanah Pasal 33 UUD NRI 1945. Saat ini koperasi berjumlah 127.846 unit (Kemenkop UKM, 2021). Jumlah yang besar ini manfaatnya hanya bisa dirasakan oleh anggota dari koperasi itu sendiri, saat ini dibutuhkan lembaga keuangan yang difokuskan kepada usaha-usaha mikro yang berada berbagai wilayah di Indonesia untuk meningkatkan bisnis dan kesejahteraan para pelaku UMK. Perubahan UU No 1 Tahun 2013 di desain untuk saling mendukung dengan UU No. 25 Tahun 1992. Dimana pelayanan dari LKM ditujukan untuk masyarakat umum baik itu usaha mikro dan masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah. Sehingga LKM selain menyediakan jasa simpanan dan pembiayaan skala mikro kepada masyarakat mempunyai misi memperluas lapangan kerja, dan dapat berperan sebagai instrumen pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah sangat dibutuhkan.

Kemudian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan instrumen stabilisasi moneter bagi lembaga keuangan mikro. Sebagai lembaga intermediasi, lembaga keuangan mikro dapat menjadi nasabah dari bank. Sementara, sebagai instrumen stabilisasi moneter, bank sebagai lembaga keuangan yang kuat dan besar dibutuhkan oleh lembaga keuangan mikro dalam menjalankan peran sebagai lembaga intermediasi yang kecil dalam menjaga keseimbangan penghimpunan dan penyaluran dana (*mismatch*) lembaga keuangan mikro. Dalam konteks inilah UU No. 1 Tahun 2013 berperan untuk mengembangkan LKM dan mampu menjadi Lembaga intermediasi keuangan dan bersinergi dengan perbankan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah mengakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Sebagai suatu bentuk badan hukum, perseroan terbatas dapat menjadi bentuk badan hukum bagi lembaga keuangan mikro. Perseroan terbatas yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang keuangan mikro ini menghilangkan hambatan terutama terkait legalitas badan hukum dan modal usaha dari lembaga keuangan mikro. Oleh karena itu pengaturan mengenai perseroan terbatas sebagai bentuk badan hukum bagi lembaga keuangan mikro merupakan salah satu pengaturan penting dalam UU 1/2013. Dalam rangka usulan perubahan atas Undang-undang ini, sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan perlu dilakukan dengan UU 40/2007, terutama terkait dengan pemilik saham dan komposisi kepemilikannya

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan perekonomian nasional, selain memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah diperlukan suatu lembaga keuangan yang mendukung pemberdayaan mereka, khususnya usaha mikro. UU No. 1 Tahun 2013 memainkan peran dengan memposisikan LKM sebagai pendukung dan pemberdaya usaha mikro. Dalam rangka usulan perubahan atas Undang-undang ini, sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan dilakukan dengan UU 20/2008, terutama terkait dengan kriteria skala usaha mikro.

Kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat, hal ini yang mendukung hadir nya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Seiring berkembangnya zaman, saat ini banyak lembaga keuangan mikro yang menggunakan prinsip Syariah, yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah. Masyarakat dan juga nasabah LKM banyak yang tertarik dengan prinsip Syariah karena dinilai bebas dari *riba* yaitu kelebihan nominal pengembalian hutang pokok yang dibebankan pada peminjam, *gharar* adalah ketidakjelasan objek, penyerahan, maupun harga dan terakhir *maysir*, suatu permainan adu keberuntungan (judi), dimana pemenang akan mendapatkan keuntungan dari peserta lain. Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam rangka usulan

perubahan atas UU 1/2013, terdapat pasal-pasal yang di sinkronisasi dan harmonisasi dengan UU 21/2008 ini.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pemerintah telah menetapkan UU No. 1 Tahun 2013 mengamanatkan beberapa materi pengaturan teknis lebih lanjut terkait kegiatan usaha LKM, tata cara memperoleh informasi mengenai penyimpanan dan simpanan, serta pembinaan, pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan mikro dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini mengingat undang-undang tersebut menentukan bahwa Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas yang membina, mengatur dan mengawasi lembaga keuangan mikro. Melalui peraturan pelaksanaan ini diharapkan lembaga keuangan mikro dapat berkontribusi untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro dengan tetap memperhatikan aspek prudensial dan perlindungan terhadap nasabah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pada perubahan UU No. 1 Tahun 2013, Pasal 5 dinyatakan bahwa bentuk badan hukum lembaga keuangan mikro adalah koperasi dan perseroan terbatas. Bagi lembaga keuangan mikro yang berbentuk perseroan terbatas, paling sedikit 25% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau badan usaha milik desa/kelurahan. Lebih lanjut, Pasal 8 mengatur bahwa LKM hanya dapat dimiliki oleh: warga negara Indonesia, badan usaha milik desa/kelurahan, Pemerintah Daerah kabupaten/Kota dan/atau koperasi. Ini semua menunjukkan hubungan yang erat antara UU No 6 Tahun 2014 dengan UU No 1 Tahun 2013 sehingga sinkronisasi dan harmonisasi menjadi penting. Diharapkan LKM dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan akan modal bagi masyarakat desa sehingga dapat mendukung fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Sehubungan dengan ini maka keberadaan Undang-undang tentang lembaga keuangan mikro perlu disesuaikan dengan Undang-Undang tentang Pemda sebagaimana diubah terakhir dengan UU Cipta Kerja. Hal ini untuk memastikan adanya kepastian hukum dan tetap sinkron dengan perubahan yang terjadi sehingga UU No.1 Tahun 2013 tetap relevan dan mendukung pembangunan daerah dan nasional.

Terakhir, ² diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka pengaturan ⁴⁴ terkait dengan Lembaga Keuangan Mikro perlu disesuaikan agar selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja khususnya terkait dengan perizinan, jaminan kredit, dan pembinaan serta pengawasan. Diharapkan dengan hadirnya UU Cipta Kerja ini keberadaan Lembaga Keuangan Mikro menjadi lebih baik dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang akan dapat meningkatkan perekonomian nasional.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKAN

Sasaran yang akan diwujudkan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro adalah terwujudnya lembaga keuangan mikro sebagai lembaga keuangan yang efisien, sehat dan stabil serta maju dalam rangka menjalankan perannya dalam membantu peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

Sasaran ini diharapkan dapat dicapai melalui perubahan pengaturan atas kelembagaan, baik mengenai pendirian, permodalan, dan kepemilikan. Perubahan pengaturan juga dilakukan terhadap perizinan, kegiatan dan cakupan wilayah usaha lembaga keuangan mikro -- termasuk lembaga keuangan mikro syariah, penjaminan simpanan, transformasi, pengawasan dan keterbukaan informasi publik, dan penyisipan pengaturan mengenai infrastruktur pendukung.

B. ARAH DAN JANGKAUAN PENGATURAN

Rancangan Undang-Undang yang diusulkan dalam Naskah Akademik yang disusun ini adalah Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Usulan ini didasarkan pada pemikiran bahwa usulan-usulan perubahan atas ketentuan dalam UU 1/2013 tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka 237 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Angka 237 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan, bahwa jika suatu usulan perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:

- a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
- b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
- c. esensinya berubah,

maka Peraturan Perundang-undangan tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.

Angka 230 dalam lampiran yang sama menentukan, bahwa perubahan²¹ peraturan perundang-undangan dilakukan dengan:

- a. menyisip atau menambah materi (baru) ke dalam peraturan perundang-undangan; atau
- b. menghapus atau mengganti sebagian materi peraturan perundang-undangan.

Berikutnya, dalam angka 231 diterangkan, bahwa perubahan²¹ peraturan perundang-undangan dapat dilakukan terhadap:

- a. seluruh atau Sebagian buku, bab, bagian, paragraph, pasal, dan/atau ayat; dan
- b. kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Lampiran II tersebut, arah dan jangkauan pengaturan dari Rancangan Undang-Undang Perubahan¹⁰ Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro ini meliputi usulan-usulan penggantian atau penghapusan materi pengaturan, dan penyisipan atau penambahan materi pengaturan (baru) ke dalam undang-undang tersebut. Usulan-usulan itu dilakukan terhadap pasal, ayat, istilah dan kata serta frasa.

Usulan perubahan atas materi-materi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro¹³ meliputi:

1. pengertian atau definisi;
2. tujuan;
3. pendirian;
4. permodalan;
5. sumber permodalan lembaga keuangan mikro syariah;
6. kepemilikan;
7. perizinan berusaha;
8. kegiatan usaha;
9. kegiatan usaha yang dilarang;
10. cakupan wilayah usaha
11. infrastruktur pendukung;
12. informasi
13. transformasi; dan
14. pembinaan, pengaturan dan pengawasan.

C. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Selanjutnya, dalam angka 233 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan, bahwa pada dasarnya batang tubuh peraturan perundang-undangan perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut:

1. Pasal I: memuat materi muatan peraturan perundang-undangan perubahan yang diawali dengan uraian mengenai perubahan atas materi suatu peraturan perundang-undangan dengan menyebutkan judul peraturan perundang-undangan yang diubah tersebut beserta Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia-nya.
2. Pasal II: memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan perubahan yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro ini dimuat dalam Pasal I yaitu sebagai berikut:

1. Penggantian pengertian dari LKM: Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk mengelola simpanan, hibah, maupun pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro dalam rangka memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Pasal 1 angka 1).
2. Penyisipan istilah Hibah dan pengertiannya: Hibah adalah pemberian oleh seseorang/badan hukum kepada LKM secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak (Pasal 1 angka 3).
3. Penyisipan istilah Sistem Pengayoman (*Apex*) LKM dan pengertiannya: Sistem Pengayoman (*Apex*) LKM adalah suatu sistem yang merupakan bagian dari infrastruktur pendukung LKM yang mengelola kumpulan dana untuk mengatasi kesulitan likuiditas, meningkatkan kerjasama pinjaman dan pembiayaan, memberikan bantuan teknis, dan mencari instrumen keuangan yang lain kepada LKM (Pasal 1 angka 7).
4. Penyisipan istilah Asosiasi LKM dan pengertiannya: Asosiasi LKM adalah perkumpulan yang beranggotakan LKM dalam suatu wilayah yang memiliki struktur dan anggaran dasar sebagai entitas legal (Pasal 1 angka 8).

5. Penambahan ketentuan perihal tujuan LKM: membantu meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat; dan meningkatkan akses pendanaan skala mikro dan kecil bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah (Pasal 3 huruf d dan huruf e).
6. Penambahan ketentuan tentang syarat pendirian LKM: memiliki tempat dan domisili usaha (Pasal 4 huruf c).
7. Penyisipan ketentuan tentang pihak yang dapat mendirikan LKM berbadan hukum koperasi (Pasal 5 ayat (2)).
8. Penggantian ketentuan mengenai batas minimal kepemilikan saham dan penambahan pihak dalam kepemilikan tersebut: Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sahamnya paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau pemerintah desa/kelurahan (Pasal 5 ayat (2)).
9. Penambahan pihak dalam ketentuan mengenai pemilik sisa saham pada LKM yang berbentuk perseroan terbatas: badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa, perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan berbadan hukum, organisasi masyarakat, dan perguruan tinggi (Pasal 5 ayat 4 huruf c, sampai dengan huruf h).
10. Penyisipan ketentuan baru terkait permodalan: sumber permodalan LKM yang menjalankan prinsip syariah dapat berasal dari dana wakaf dan infaq yang ketentuannya diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Pasal 7 ayat (1a)).
11. Penambahan pihak dalam ketentuan mengenai pemilik LKM: Pemerintah Daerah Provinsi, pemerintah desa/kelurahan, badan usaha milik daerah, koperasi, perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan berbadan hukum, organisasi masyarakat, dan/atau perguruan tinggi, yang didirikan di Indonesia. (Pasal 8 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f).
12. Penambahan syarat memperoleh perizinan berusaha: domisili dan tempat usaha (Pasal 9 ayat (2) huruf c).
13. Penggantian ruang lingkup kegiatan usaha lembaga keuangan mikro: Kegiatan usaha LKM meliputi: a. pengelolaan Simpanan, Hibah; b. pengelolaan pinjaman atau Pembiayaan; dan c. kegiatan usaha lain dalam rangka pengembangan usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Pasal 11 ayat (1)).
14. Penggantian dan penambahan kegiatan usaha lain yang dibolehkan bagi lembaga keuangan mikro, termasuk lembaga keuangan mikro syariah (Pasal 11 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)).

15. Penambahan ketentuan bahwa pembentukan dan pengawas syariah dilakukan berdasarkan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Pasal 13 ayat (3)).
16. Penggantian, penghapusan, dan penambahan ketentuan kegiatan usaha yang dilarang (Pasal 14 huruf a, huruf e, dan huruf f).
17. Penambahan cakupan wilayah usaha LKM hingga provisi (Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2)).
18. Penggantian ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan terkait skala usaha LKM yang dirujuk: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 16 ayat (3)).
19. Penyisipan bab baru, yaitu Bab IVA Infrastruktur Pendukung yang mengatur mengenai Sistem Pengamanan (*Apex*) LKM, Penjaminan Simpanan, dan Sistem Informasi (Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 18C, dan Pasal 18D).
20. Penghapusan Bab V Penjaminan Simpanan yang berisi Pasal 19.
21. Penghapusan ketentuan dalam Pasal 20.
22. Penggantian sifat norma dalam ketentuan mengenai transformasi LKM menjadi bank: dari 'wajib' menjadi 'dapat' (Pasal 27).
23. Penggantian ketentuan dalam Pasal 27 huruf a: LKM melakukan kegiatan usaha melebihi dari wilayah yang diizinkan (kabupaten/kota dan/atau provinsi).
24. Penggantian ketentuan Pasal 28 ayat (3): Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau pihak lain yang ditunjuk.
25. Penghapusan Pasal 28 ayat (4).
26. Penggantian Pasal 28 ayat (5): Ketentuan mengenai hal yang berkaitan dengan pembinaan yang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau pihak lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
27. Penggantian ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1): LKM wajib menyampaikan laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
28. Penambahan ketentuan bahwa penyampaian dan pengumuman laporan keuangan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 30 ayat (3)).

101
BAB VI
PENUTUP

A. SIMPULAN

10 Naskah Akademik bagi penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro ini disusun sebagai acuan dalam merumuskan pertimbangan-pertimbangan atas kajian teoritis, kajian tentang praktik penyelenggaraan, dan kajian atas implikasi penerapan sistem baru untuk menjadi dasar dalam menganalisa beberapa permasalahan yang timbul dalam praktik penyelenggaraan lembaga keuangan mikro. Pemahaman atas beberapa permasalahan tersebut serta dengan tetap mendasarkan pada analisa peraturan perundang-undangan terkait, kajian mengenai asas penormaan, dan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis menjadi dasar dalam mengajukan usulan perubahan pengaturan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Beberapa permasalahan beberapa permasalahan yang timbul dalam praktik penyelenggaraan lembaga keuangan mikro antara lain meliputi:

1. batasan pengertian atau definisi;
2. tujuan pengaturan;
3. syarat pendirian;
4. bentuk badan hukum usaha keuangan mikro;
5. pemilik saham pengendali;
6. prosentase maksimal kepemilikan saham sisa;
7. kegiatan usaha;
8. cakupan wilayah usaha;
9. keikutsetaan dalam program penjaminan simpanan;
10. akses informasi;
11. transformasi jenis usaha; dan
12. kewenangan otoritas Jasa Keuangan dalam pembinaan, pengaturan dan pengawasan.

12 Usulan perubahan pengaturan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro diharapkan akan lebih mendorong keberhasilan pencapaian tujuan dari pengaturan atas lembaga keuangan mikro, yaitu:

- 13 1. meningkatkan akses pendanaan skala mikro dan kecil bagi masyarakat;

2. membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat;
3. membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
4. mengenalkan produk keuangan kepada masyarakat; dan
5. meningkatkan akses pendanaan skala mikro dan kecil bagi masyarakat.

Naskah Akademik bagi penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan atau referensi bagi penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undangan yang bersangkutan, terutama dalam upaya untuk memastikan bahwa rancangan undang-undangan tersebut tidak bertentangan dengan landasan filosofis, sosiologis, yuridis, dan merupakan solusi pengaturan bagi pembangunan lembaga keuangan mikro di Indonesia.

B. SARAN

Mengingat pentingnya usulan perubahan pengaturan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro ini karena masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah dan dengan ketersediaan atas layanan jasa keuangan mikro yang bertujuan untuk peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro perlu dilaksanakan secepatnya.

60
DAFTAR PUSTAKA

- Alwasilah, A. Chaidar. 2002. *Pokoknya Kualitatif Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- 67 Asian Development Bank (2020). *Finance for the Poor: Microfinance Development Strategy*. <https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32094/financepolicy.pdf>. diakses 2021.
- 44 Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Attamimi, A. Hamid S. 1992. *Perbedaan Antara Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan*, Pidato Dies Natalis PTIK Ke-46. Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.
- 136 BPS (2020). *Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Pada Maret 2020*. <https://www.bps.go.id>. diakses 4 Agustus 2021.
- 12 Chevas, A. R and Gonzalez-Vega. 1992. *Indonesia's Rural Financial Markets: A Report for the Financial Institutions Development Project*. Indonesia: Bankok Mimeo.
- Fadjar, Adrianto. 2013. *Jumlah Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia*. Jakarta: *Majalah Warta Ekonomi Edisi* Nomor 08/XXV/2013.
- 89 Kasim, S. (2005). *The Challenges Confronting Poverty-focused Microfinance Institutions in Poverty Reduction: The Lessons from AIM of Malaysia*. Paper presented at the International Seminar on The Microfinance Institution, Jakarta, Indonesia.
- 11 Kementarian Koperasi dan UKM (2019). *Jumlah UMKM di Indonesia Tahun 2019*. <https://www.kemenkopukm.go.id>. diakses 4 Agustus 2021.
- 9 Lidun. 2015. *Mobilitas Sosial Petani Sawit Penerima Fasilitas Kredit Koperasi Primer Anggota (kkpa) di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar*. Pekanbaru Riau.
- Mahesa, Rama & Mustikawati, Rindang. 2021. *Strategi Pengembangan Bisnis Lembaga Keuangan Mikro Dalam Mendukung Permodalan UMKM (Studi Kasus Lembaga Keuangan Mikro PT. LKM Kuningan dan Bank Waqaf Mikro Buntet Pesantren)*. Jakarta: Puskadaran Setjen DPD RI.
- 11 Mohiuddin, A. S. M. (2005). *Grameen Bank's Microcredit Outreach and Its Potential Extension in Indonesia for Reaching MDGs*. Paper presented at the International Seminar on The Microfinance Institution, Jakarta, Indonesia.
- 30 Morduch, J. (2000). The Microfinance Schism. *World Development*, 28(4), 617-629.

- 122
OJK (2021). Statistik Lembaga Keuangan Mikro Periode Agustus 2021. <https://www.ojk.go.id>. diakses 4 Agustus 2021
- OJK (2021). Statistik LKM Terdaftar Pada OJK Periode Laporan April 2021. <https://www.ojk.go.id>. diakses 4 Agustus 2021
- Rahardja, Prathama dan Manurung, Mandala.2004. *Teori Ekonomi Makro*. Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- 81
Remenyi, J., & Quinones, B. (2000). *Microfinance and Poverty Alleviation: Case Studies from Asia and the Pacific*. London: Pinter.
- 68
Rhyne, E., & Otero, M. (1994). *The New world of microenterprise finance : building healthy financial institutions for the poor*. West Hartford, Conn.: Kumarian Press.
- 58
S, Latif. 2016. *Pengaruh Mobilitas Sosial Terhadap Perubahan Bahasa*. Jurnal Pendidikan. ISSN 1693-4146, Vol.14, No.1.
- Subagyo, Ahmad. 2021. *Keuangan Mikro*. Disampaikan dalam FGD Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum Setjen DPD RI, tanggal 23 Agustus 2021.
- Soegiono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Susilo, Herawati. 2005. *Pembelajaran Kooperatif Think Pair Share*. Malang: Lembaga Penelitian Universitas Negeri Malang.
- 40
Umar, Ahmad & Rafique, Ahmad. *Islamic Microfinance: The Evidence from Australia*. *Humanomics Journal*, Vol. 25 (3).
- 93
We Are Social (2022). Digital 2022: Indonesia (*The Essential Guide to the Latest Connected Behaviours*). <https://datareportal.com/reports/digital-2022-indonesia>
- World Bank* (2019). *Regulation and Supervision Of Other Deposit Taking Institutions (ODTI) In Indonesia*. diakses Juni 2022.
- World Bank* (2016). *Lower Middle Income Countries' Data*. <https://data.worldbank.org/country/XN>. diakses 2021.
- 66
Yunus, M. (1998). Poverty alleviation: Is economics any help? Lessons from the Grameen bank experience. *Journal of International Affairs*, 52(1), 47-65.
- 69
Zeller, Manfred and Meyer, Richard L.. 2022. *The Triangle of Microfinance: Finance Sustainability, Outreach and Impact*. USA, Washington. D.C.: International Food Policy Research Institute.

NA RUU LKM Final

ORIGINALITY REPORT

49%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	ediraflisansimelue.blogspot.com Internet	1995 words — 8%
2	www.jogloabang.com Internet	1737 words — 7%
3	berkas.dpr.go.id Internet	683 words — 3%
4	www.scribd.com Internet	592 words — 2%
5	id.scribd.com Internet	587 words — 2%
6	www.bphn.go.id Internet	517 words — 2%
7	etheses.uin-malang.ac.id Internet	399 words — 2%
8	dspace.uii.ac.id Internet	357 words — 1%
9	media.neliti.com Internet	330 words — 1%
10	hukum.upnvj.ac.id Internet	

286 words — 1%

11 repository.uinjkt.ac.id
Internet

275 words — 1%

12 123dok.com
Internet

207 words — 1%

13 docplayer.info
Internet

157 words — 1%

14 cdn.idntimes.com
Internet

155 words — 1%

15 journal.unpad.ac.id
Internet

149 words — 1%

16 text-id.123dok.com
Internet

126 words — 1%

17 lspmks.co.id
Internet

122 words — 1%

18 peraturan.bpk.go.id
Internet

96 words — < 1%

19 www.buku-bisnis.com
Internet

90 words — < 1%

20 www.researchgate.net
Internet

90 words — < 1%

21 fhunla.ac.id
Internet

81 words — < 1%

22 core.ac.uk

Internet

80 words — < 1%

23 www.dpr.go.id

Internet

76 words — < 1%

24 www.mkri.id

Internet

75 words — < 1%

25 datacenter.ortax.org

Internet

73 words — < 1%

26 adoc.pub

Internet

72 words — < 1%

27 andriekw.blogspot.com

Internet

72 words — < 1%

28 ngada.org

Internet

66 words — < 1%

29 maulinimaulini.blogspot.com

Internet

65 words — < 1%

30 id.123dok.com

Internet

64 words — < 1%

31 indonews.id

Internet

63 words — < 1%

32 id-law.blogspot.com

Internet

61 words — < 1%

33 bphn.jdihn.go.id

Internet

60 words — < 1%

34 journal.trunojoyo.ac.id

Internet

60 words — < 1%

35 www.peraturan.go.id

Internet

60 words — < 1%

36 knks.go.id

Internet

58 words — < 1%

37 pt.scribd.com

Internet

52 words — < 1%

38 digilib.uin-suka.ac.id

Internet

50 words — < 1%

39 e-journal.fh.unmul.ac.id

Internet

49 words — < 1%

40 repositori.iain-bone.ac.id

Internet

46 words — < 1%

41 proceedings.kopertais4.or.id

Internet

43 words — < 1%

42 repository.unisba.ac.id:8080

Internet

43 words — < 1%

43 www.trenasia.com

Internet

43 words — < 1%

44 bphn.go.id

Internet

39 words — < 1%

45 repository.unisba.ac.id

Internet

39 words — < 1%

46 risehtunong.blogspot.com

Internet

39 words — < 1%

47 repository.ikopin.ac.id

Internet

38 words — < 1%

48 www.mediabritarakyat.my.id

Internet

37 words — < 1%

49 www.pps.unud.ac.id

Internet

37 words — < 1%

50 Www.Kemenkeu.go.id

Internet

36 words — < 1%

51 es.scribd.com

Internet

34 words — < 1%

52 dpr.go.id

Internet

33 words — < 1%

53 jdih.dprd.batam.go.id

Internet

32 words — < 1%

54 anzdoc.com

Internet

30 words — < 1%

55 www.ocbcnisp.com

Internet

30 words — < 1%

56 ddiijakarta.or.id

Internet

28 words — < 1%

57 digilib.unila.ac.id

Internet

28 words — < 1%

58 jfas.info

Internet

26 words — < 1%

59 mezutkheidir.blogspot.com

Internet

26 words — < 1%

60 www.docstoc.com

Internet

25 words — < 1%

61 nasional.kompas.com

Internet

24 words — < 1%

62 repositori.dpr.go.id

Internet

24 words — < 1%

63 www.muratarakab.go.id

Internet

24 words — < 1%

64 Dspace.Uii.Ac.Id

Internet

23 words — < 1%

65 www.regulasip.id

Internet

23 words — < 1%

66 ARI, Semiha and DİNER, Çağla. "Neoliberal Ahlak ve Yoksulluk Kıskaçında Batmanlı Kadınların Mikrokredi Deneyimleri", Kadın/Woman 2000, 2016.

Publications

22 words — < 1%

67 isca.in

Internet

22 words — < 1%

68 pdf.usaid.gov

Internet

22 words — < 1%

69 www.aede.osu.edu

Internet

22 words — < 1%

70	lemlit.unpas.ac.id Internet	21 words — < 1%
71	WWW.KEMENKEU.GO.ID Internet	20 words — < 1%
72	eprints.umm.ac.id Internet	19 words — < 1%
73	putriversa.blogspot.com Internet	19 words — < 1%
74	ued-skm.blogspot.com Internet	19 words — < 1%
75	intansafitri1191.blogspot.com Internet	18 words — < 1%
76	issuu.com Internet	18 words — < 1%
77	repository.ub.ac.id Internet	18 words — < 1%
78	repository.usu.ac.id Internet	18 words — < 1%
79	Syarif Hidayat. "Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Bisnis Online Shop (Baju Anak-Anak) di Kota Serang", Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, 2021 Crossref	17 words — < 1%
80	bisnisindatu.blogspot.com Internet	17 words — < 1%
81	www.bracresearch.org Internet	17 words — < 1%

82	www.neraca.co.id Internet	17 words — < 1%
83	Rahmi Pratiwi, Noprizal Noprizal. "Formulasi Hybrid Contract Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian Di Bank Syariah", AL-FALAH : Journal of Islamic Economics, 2017 Crossref	16 words — < 1%
84	lib.unnes.ac.id Internet	16 words — < 1%
85	repository.ipb.ac.id Internet	16 words — < 1%
86	Bijos, Leila Maria Da'juda(Machado, Lia Zanotta and Smith, Peter H.). "Mulher e desenvolvimento : o programa de microcrédito regional para as mulheres no setor informal urbano (1980-2002) : um estudo de caso : Brasil-Bolívia", RIUnB, 2010. Publications	15 words — < 1%
87	repository.radenintan.ac.id Internet	14 words — < 1%
88	digilib.uinsby.ac.id Internet	13 words — < 1%
89	eprints.walisongo.ac.id Internet	13 words — < 1%
90	vdocuments.mx Internet	13 words — < 1%
91	bappeda.kepriprov.go.id Internet	12 words — < 1%

92	ditjenpp.kemenkumham.go.id Internet	12 words — < 1%
93	jurnal.fp.uns.ac.id Internet	12 words — < 1%
94	slideplayer.info Internet	12 words — < 1%
95	berkahtaniunggul.blogspot.com Internet	11 words — < 1%
96	repository.uksw.edu Internet	11 words — < 1%
97	suprilanggongsari.blogspot.com Internet	11 words — < 1%
98	ekawatilia.blogspot.com Internet	10 words — < 1%
99	Peraturan.BPK.go.id Internet	9 words — < 1%
100	Tita Novitasari. "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Lembaga Baitul Maal wa Tamwil (BMT): Studi Kasus BMT Global Insani", Undang: Jurnal Hukum, 2019 Crossref	9 words — < 1%
101	dprd-dkijakartaprov.go.id Internet	9 words — < 1%
102	geotimes.co.id Internet	9 words — < 1%

103	Internet	9 words — < 1%
104	hukum.unsrat.ac.id Internet	9 words — < 1%
105	hukumacara1.blogspot.com Internet	9 words — < 1%
106	jdih.dprd-diy.go.id Internet	9 words — < 1%
107	jdih.pekalongankab.go.id Internet	9 words — < 1%
108	jdih.probolinggakab.go.id Internet	9 words — < 1%
109	journals.telkomuniversity.ac.id Internet	9 words — < 1%
110	jurnal.uns.ac.id Internet	9 words — < 1%
111	kaltim.tribunnews.com Internet	9 words — < 1%
112	lib.ui.ac.id Internet	9 words — < 1%
113	mafiadoc.com Internet	9 words — < 1%
114	ojs.unud.ac.id Internet	9 words — < 1%
115	repository.radenfatah.ac.id	

Internet

9 words — < 1%

116 repository.uinbanten.ac.id

Internet

9 words — < 1%

117 republika.co.id

Internet

9 words — < 1%

118 www.feb.ui.ac.id

Internet

9 words — < 1%

119 Apik Anitasari Intan Saputri. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pembiayaan Sistem Operasional Grameen Bank di PT. BTPN Syariah Kantor Fungsional Operasional Purbalingga", International Conference of Moslem Society, 2016

Crossref

8 words — < 1%

120 Imelfina Musthafa, Siska Fitrianti, Raeza Firsta Wisra. "Cost and Revenue Analysis of LKMA Pincuran Bonjo in East Payakumbuh Sub-district in Payakumbuh City", Journal of Agribusiness and Community Empowerment, 2020

Crossref

8 words — < 1%

121 Muhammad Adlin Sila. "Lembaga Keuangan Mikro dan Pengentasan Kemiskinan: Kasus Lumbung Pitih Nagari di Padang", MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi, 2010

Crossref

8 words — < 1%

122 Ojk.Go.Id

Internet

8 words — < 1%

123 Tenny Badina, Rita Rosiana, Ahyakudin Ahyakudin. "EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN MUDARABAH/MUSYARAKAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA

8 words — < 1%

BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH DI PROVINSI BANTEN",
ALQALAM, 2017

Crossref

-
- 124 www.hukumonline.com
Internet 8 words — < 1%
-
- 125 Zeehan Fuad Attamimi, Hari Sutra Disemadi, Budi Santoso. "PRINSIP SYARIAH DALAM PENYELENGGARAAN BANK WAKAF MIKRO SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK SPIRITUAL NASABAH", Jurnal Jurisprudence, 2019
Crossref 8 words — < 1%
-
- 126 adln.lib.unair.ac.id
Internet 8 words — < 1%
-
- 127 administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id
Internet 8 words — < 1%
-
- 128 digilib.uinsgd.ac.id
Internet 8 words — < 1%
-
- 129 etheses.uinmataram.ac.id
Internet 8 words — < 1%
-
- 130 gov3.blogspot.com
Internet 8 words — < 1%
-
- 131 jabarekspres.com
Internet 8 words — < 1%
-
- 132 journal.unismuh.ac.id
Internet 8 words — < 1%
-
- 133 jurnaltoddoppuli.wordpress.com
Internet 8 words — < 1%
-

134	kaltengprov.go.id Internet	8 words — < 1%
135	maalikghaisan.blogspot.com Internet	8 words — < 1%
136	muntang.desa.id Internet	8 words — < 1%
137	pustaka.unpad.ac.id Internet	8 words — < 1%
138	repository.paramadina.ac.id Internet	8 words — < 1%
139	sinana-coratcoret.blogspot.com Internet	8 words — < 1%
140	www.anekamakalah.com Internet	8 words — < 1%
141	www.jurnal.utu.ac.id Internet	8 words — < 1%
142	www.kalbariana.net Internet	8 words — < 1%
143	www.sjdih.depkeu.go.id Internet	8 words — < 1%
144	yusufanakbendlay.blogspot.com Internet	8 words — < 1%
145	Nining I Soesilo. "KOMPARASI IMPLEMENTASI EKONOMI KERAKYATAN DI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN", Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 2021	7 words — < 1%

146	ejournal2.undip.ac.id Internet	7 words — < 1%
147	balegsetwanbwi.blogspot.com Internet	6 words — < 1%
148	ejurnal.litbang.pertanian.go.id Internet	6 words — < 1%
149	jayaposindonesia.wordpress.com Internet	6 words — < 1%
150	qdoc.tips Internet	6 words — < 1%
151	risnisariakt.wordpress.com Internet	6 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY OFF

EXCLUDE SOURCES OFF

EXCLUDE MATCHES OFF